

PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR'AN

(Perspektif Saintifik)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PALANGKA RAYA

TAHUN 2021 M/ 1443 H

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ... ٥٠

“Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, ...”

(Q.S al-Ah}zab [33]: 50)



PENYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianti Hanifah

NIM : 1703130038


Jurusan : Ushuluddin


Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Menyatakan skripsi dengan judul ***“PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Sainifik)”*** adalah benar karya saya sendiri. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 9 Desember 2021

 mbuat Pernyataan


Yulianti Hanifah
NIM. 1703130038

SURAT PENYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianti Hanifah
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 24 Februari 1998
NIM : 1703130038
Fakultas/Prodi : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah/ IQT
Judul Skripsi : **PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Sainifik)**

Dengan penuh kesadaran saya telah memahami sebaik-baiknya dan menyatakan bahwa karya ilmiah Skripsi ini bebas dari segala bentuk plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti adanya indikasi plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Palangka Raya, 9 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan




Yulianti Hanifah
NIM. 1703130038

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi
Saudari Yulianti Hanifah

Palangka Raya, 9 Desember 2021

Kepada
Yth. Ketua Program Studi
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
FUAD IAIN Palangka Raya
Di- Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : YULIANTI HANIFAH
NIM : 1703130038
Judul Skripsi : PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Saintifik)

Sudah dapat diujikan pada sidang ujian skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I,



H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A
NIP. 197204211998031002

Pembimbing II,



Nor Faridatunnisa, S.Th.I., M.Hum
NIP. 199001232019032016

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR'AN (Perspektif Sainifik)

NAMA : Yulianti Hanifah

NIM : 1703130038

JENJANG : SI (Sarjana)

PROGRAM STUDI : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

JURUSAN : Ushuluddin

FAKULTAS : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah

Palangka Raya, 23 Desember 2021


Menyetujui,

Pembimbing I,



H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A
NIP. 197204211998031002

Pembimbing II,



Nor Faridatunnisa, S.Th.I., M.Hum
NIP. 199001232019032016

Mengetahui,



Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A
NIP. 197204211998031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR’AN (Perspektif Saintifik)” yang ditulis oleh Yulianti Hanifah NIM. 1703130038 telah diujikan pada sidang ujian skripsi (munaqasyah) yang diselenggarakan oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Palangka Raya, Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 Desember 2021

Palangka Raya, 23 Desember 2021

Tim Penguji:

- 1 **Dr. Taufik Warman M, Lc., M. Th.I**
Ketua Sidang/Penguji
- 2 **Akhmad Supriadi, M.S.I**
Anggota/Penguji I
- 3 **H. Akhmad Dasuki, Lc., M.A**
Anggota/Penguji II
- 4 **Nor Faridatunnisa, S.Th.I, M.Hum**
Sekretaris/Penguji

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab,
dan Dakwah (FUAD)
IAIN Palangka Raya



Dr. Desi Erawati, M.Ag
NIP. 197712132003122003

ABSTRAK

Pernikahan endogami dalam Islam merupakan suatu hal yang wajar dan diperbolehkan dalam agama, dan telah dilangsungkan oleh orang-orang terdahulu hingga saat ini. Seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dalam bidang medis, ternyata pernikahan endogami termasuk kegiatan yang berpotensi menghasilkan keturunan yang memiliki kelainan, kecatatan, ataupun mewarisi penyakit genetik. Polemik ini mendorong penulis untuk mengangkat tema pernikahan endogami menurut al-Qur'an berdasarkan Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50 dengan perspektif Saintifik.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif berbasis kajian pustaka dengan menggunakan perspektif Saintifik. Penelitian ini menggunakan metode tematik (maud}u>'i) dengan sumber primer al-Qur'an,. Sedangkan sumber sekundernya adalah kumpulan kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, al-Qurthubi, Jalalain, al-Misbah, dan lain-lain, hadis, buku-buku sejarah, kamus, buku-buku tentang sains dan sumber lainnya yang relevan.

Hasil penelitian ini adalah, pernikahan endogami menurut perspektif al-Qur'an adalah sah dilaksanakan, benar, dan aman. Kemudian dalam perspektif Sains pernikahan endogami tidak selalu beresiko melahirkan keturunan yang mengalami kecacatan, kelainan, ataupun penyakit genetik, karena hal tersebut dapat terjadi hanya kedua orang tuanya atau satu diantaranya membawa gen resesif. Sehingga apapun jenis pernikahannya yang terpenting adalah kondisi calon mempelainya harus sehat. Solusinya adalah melaksanakan pernikahan endogami diwajibkan melaksanakan pemeriksaan kesehatan pra-nikah dan menjadi salah satu syarat melakukan akad nikah. Hal ini bertujuan agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik.

Kata Kunci: Pernikahan Endogami, Pernikahan Sepupu, Sains

ABSTRACT

Endogamy marriage in Islam is a natural thing and is allowed in religion, and has been carried out by people from the past until now. Along with the development of the times and science in the medical field, it turns out that endogamous marriage is an activity that has the potential to produce offspring who have abnormalities, disabilities, or inherit genetic diseases. This polemic encourages the author to raise the theme of endogamous marriage according to the Qur'an based on Q.S an-Nisa>' [4]: 23 and Q.S al-Ah}zab [33]: 50 with a scientific perspective.

This study uses a qualitative research based on literature review using a scientific perspective. This study uses the thematic method (maud}u>'i) with the primary source of the Qur'an. While the secondary sources are a collection of commentaries such as Ibn Kathir, al-Qurtubi, Jalalain, al-Misbah, and others, hadith, history books, dictionaries, books on science and other relevant sources.

The results of this study are, endogamous marriage according to the perspective of the Qur'an is legal, correct, and safe. Then in the perspective of science, endogamous marriage is not always at risk of giving birth to offspring with defects, disorders, or genetic diseases, because it can only happen to both parents or one of them carries a recessive gene. So whatever the type of marriage, the most important thing is that the condition of the bride and groom must be healthy. The solution is that carrying out an endogamous marriage is required to carry out a pre-marital health examination and is one of the conditions for carrying out a marriage contract. This is aimed at making wiser decisions in building a harmonious household and obtaining healthy and good offspring.

Keywords: Endogamous Marriage, Cousin Marriage, Science

PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	ḏ	de
ذ	Ḍal	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik
غ	Gayn	gh	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مفسر	Ditulis	<i>Mufassir</i>
صم	Ditulis	<i>Summun</i>
النبوة	Ditulis	<i>Al-Nubuwwah</i>

C. Ta' marbutah di Akhir Kata ditulis h

مكية	Ditulis	<i>Makkiyah</i>
مدنية	Ditulis	<i>Madanniyah</i>

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	<i>A</i>
مقرن		Ditulis	<i>muqaran</i>
ِ	<i>kasrah</i>	Ditulis	<i>i</i>
إجمل		Ditulis	<i>ijmali</i>
ُ	<i>damah</i>	Ditulis	<i>u</i>
الخرس		Ditulis	<i>Al-Kharasu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>ī</i>

4	كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
	Ḍammah + wawumati	Ditulis	<i>ū</i>
	السابقون الاولون	Ditulis	<i>Al-Sabiqun Al-Awwalun</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + wawumati	Ditulis	<i>Au</i>
	موضوع	Ditulis	<i>maudu'i</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أعمى	Ditulis	<i>a'ma</i>
فاعل	Ditulis	<i>fa'il</i>
فعل	Ditulis	<i>fi'il</i>
أعرج	Ditulis	<i>a'raj</i>
معجم	Ditulis	<i>mu'jam</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".


القران	Ditulis	Alquran
التهايل	Ditulis	<i>Al-Tahlili</i>
النمل	Ditulis	<i>Al-Naml</i>
الناس	Ditulis	<i>Al-Nas</i>
النهل	Ditulis	<i>Al-Nahl</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

هدى للمتقين	Ditulis	<i>hudan li Al-Muttakin</i>
هدى للناس	Ditulis	<i>hudan li Al-Nas</i>
لفظ	Ditulis	<i>lafaz</i>
أسباب النزول	Ditulis	<i>Asbab Al-Nuzul</i>
معجم مفهرس لألفظ القرآن	Ditulis	<i>Mu'jam Mufahras Li</i>
الكريم	Ditulis	<i>Alfazi Alquran Al-Karim</i>
السلام عليكم	Ditulis	<i>Assalamu 'alaykum</i>

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERNIKAHAN ENDOGAMI DALAM AL-QUR’AN (Perspektif Saintifik)”** dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada keharibaan junjungan Nabi Besar Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat, *tabi'in* dan pengikut-pengikut yang teguh dijalan-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dalam rangka memperoleh gelar sarjana (S1) sekaligus mengakhiri studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Terselesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dalam bentuk bimbingan, arahan, dan dorongan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Kedua orang tua tercinta Abah Abdul Hadi dan Mama Nurul Huda yang tercinta yang tiada henti hentinya mencurahkan kasih sayangnya yang tak terhingga yang telah membesarkan, mendidik, yang selalu mendoakanku,

yang telah memberikan arahan, bimbingan motivasi dan dukungan baik moral maupun spiritual.

2. Yth. Bapak Dr. Khairil Anwar, M. Ag rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
3. Yth. Ibu Dr. Desi Erawati, M.Ag Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya.
4. Yth. Bapak H. Akhmad Dasuki, Lc., MA Selaku pembimbing I sekaligus Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberikan semangat dan arahan terhadap skripsi penulis agar menjadi lebih baik.
5. Yth. Ibu Nor Faridatunnisa, S.Th.I.,M.Hum Selaku pembimbing II Sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang telah membimbing, mengarahkan dan mengoreksi kesalahan dalam penulisan penulisan yang terdapat dalam skripsi.
6. Yth. Bapak Taufik Warman Mahfuzh, Lc.,M.Th.I selaku dosen penasehat akademik yang selalu menanyakan kabar skripsi ini dan memberikan semangat.
7. Yth. Bapak Akhmad Supriyadi, M.Si selalu membantu penulis dengan meminjamkan buku-bukunya serta memberikan semangat.
8. Yth. Bapak Ade Afriansyah, S. Fil.I. M.Hum yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
9. Yth. Seluruh Dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar kepada penulis.

10. Kepada sahabat-sahabat penulis, PISYUZIA, Nurul Azmi Safariani, Hikmah, dan Aina Mardhatillah yang telah membantu penulis disela-sela kesibukannya dan selalu memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman seperjuangan keluarga Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah membantu baik secara langsung dan tidak langsung untuk penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala keterbatasan ilmu dan dengan penuh harapan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bermanfaat bagi pembaca, juga bagi pihak-pihak terkait, semoga Allah selalu membimbing dan menunjukkan jalan yang lurus dan kita semua istiqamah di jalan-Nya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palangka Raya, 23 Desember 2021



Yulianti Hanifah
NIM. 1703130038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
LEMBAR PENGESAHANN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Definisi Operasional.....	9
E. Metode Penulisan.....	11
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ENDOGAMI .	16
A. Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
B. Jenis-Jenis Pernikahan yang Terlarang.....	20
C. Pengertian Pernikahan Endogami	23
D. Pernikahan Endogami dalam Islam.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN	
ENDOGAMI.....	32
A. Ayat-Ayat Pernikahan Endogami	32
B. <i>Asbābun Nuzūl</i> Ayat-Ayat Pernikahan Endogami	34
C. Pernikahan Endogami Rasulullah Saw dan Keluarga	41
1. Pernikahan Rasulullah Saw Sebelum dan Sesudah Hijrah	46
2. Pernikahan Keluarga Rasulullah Saw	57
D. Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Endogami.....	60

BAB IV ANALISIS SAINS TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN

ENDOGAMI..... 71

A. Analisis Ayat-Ayat Pernikahan Endogami 71

B. Analisis Sains Terhadap Pernikahan Endogami 73

1. Teori Sains Terkait Pernikahan Endogami 74


2. Dampak Pernikahan Endogami Menurut Sains 76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 94



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penjabaran Penggalan Ayat Tentang Pernikahan Endogami..... 63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Silsilah Pernikahan Rasulullah Saw dengan Siti Khadijah	27
Gambar 2. Silsilah Pernikahan Endogami Keluarga Rasulullah Saw	28
Gambar 3. Silsilah Pernikahan Endogami Halah binti Khuwailid dan Zainab binti Muhammad Saw.....	29
Gambar 4. Silsilah Pernikahan Endogami Quqayyah dan Ummu Kultsum dengan Ustman bin Affan.....	30
Gambar 5. DNA	75
Gambar 6. Gen	76
Gambar 7. Kromosom.....	76
Gambar 8. Sel Darah Merah Normal dan Sel Darah Merah Penderita Talasemia Mayor	79
Gambar 9. Bentuk Wajah Penderita Talasemia Mayor.....	82
Gambar 10. Kondisi Perut Penderita Talasemia Mayor.....	82
Gambar 11. Penderita Talasemia Mayor Menjalani Perawatan.....	83
Gambar 12. Persilangan Normal dengan Talasemia Minor	88
Gambar 13. Persilangan Talasemia Minor dengan Talasemia Minor.....	89
Gambar 14. Persilangan Normal dengan Talasemia Mayor	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan ajaran-ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, berupa ibadah kepada Allah Swt, hubungan kepada sesama makhluk, hubungan kepada alam, anjuran, kewajiban, larangan, hukum, dan lainnya. Islam mengajarkan penganutnya memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang lain dan masyarakat. Karena kehidupan manusia saling melengkapi antara satu dan lainnya dalam tatanan sosial Islam.¹ Termasuk dalam sebuah pernikahan agar dapat membentuk umat yang ideal.² Q.S Ya>si>n [36]: 36, Allah Swt berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
٣٦

Terjemah Kemenag 2019

36. Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh

¹ Nik Kustafa Nil Hasan, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* dalam M. Rusli Karim (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII, 1992), hlm. 15.

² Abdur Rahman I, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 17.

bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³

Pernikahan termasuk ibadah dalam Islam. Pernikahan dalam Islam dibolehkan dan sangat dianjurkan bagi Muslim untuk melaksanakan pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S an-Nu>r [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Terjemah Kemenag 2019

32. Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.⁴

Pernikahan dapat dinilai ibadah dengan memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak melakukan hal yang dilarang dalam sebuah pernikahan.⁵ Maka, al-Qur'an menjelaskan ada pernikahan yang halal dilaksanakan dan haram dilaksanakan. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S an-Nisa>' [4]: 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَالرِّضَاعَةَ وَمَنْ نَسَبَكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ٢٣

Terjemah Kemenag 2019

³ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁴ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁵ Nurhadi, "Pembatalan Perkawinan Karena Hubungan Mahram: Dalam Prespektif Hukum Islam", *Eksyar*, Vol. 02, No. 01, Juni 2015, hlm. 245.

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁶

Ayat di atas menjelaskan beberapa wanita yang diharamkan untuk dinikahi, diantaranya karena adanya hubungan sedarah (nasab) atau kerabat dekat. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 dikatakan bahwa dilarang menikahi saudaranya karena adanya hubungan darah baik terhubung secara vertikal dan horizontal.⁷ Antara dua orang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.⁸

Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) pada Bab IV tentang Larangan Perkawinan Pasal 39 disebutkan, perkawinan dilarang antara pria dengan wanita yang disebabkan pertalian nasab; a) dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b)

⁶ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁷ Supriatna (dkk.), *Fiqh Munakahat II: dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan kompilasi hukum islam* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 139-140.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 8, hlm. 96.

dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu, c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.⁹

Pernyataan Q.S an-Nisa>’ [4]: 23, Undang-Undang, dan HKI di atas melarang adanya pernikahan kerabat dekat yang sedarah (nasab). Sepupu (anak paman/bibi baik jalur ayah atau ibu) juga dikenal dengan kerabat dekat, akan tetapi dalam ayat Q.S an-Nisa>’ [4]: 23, sepupu tidak termasuk yang haram dinikahi karena tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam Q.S al-Ah}zab [33]: 50, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَقَاءَ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Terjemah Kemenag 2019

50. Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰

⁹ Kompilasi Hukum Islam (HKI), Pasal 16, hlm. 16.

¹⁰ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

Ayat di atas lebih jelas karena tertulis bahwa menikahi sepupu adalah hal yang dibolehkan dalam Islam walaupun termasuk kedalam kerabat dekat. Pernikahan sepupu inilah yang disebut dengan pernikahan endogami dalam penelitian ini.

Pernikahan endogami adalah suatu pernikahan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama. Pengertian lainnya diungkapkan oleh Goode bahwa pernikahan endogami adalah bentuk yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakatnya menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.¹¹

Satu diantara tujuan pernikahan ialah menghasilkan keturunan. Mendapatkan keturunan yang baik dan sehat merupakan nikmat yang diberikan Allah Swt dan sebagai pelengkap rumah tangga yang dibangun. Keturunan yang baik dan sehat tersebut terbentuk dari gabungan DNA atau genetik yang dibawa oleh kedua orang tuanya. Sehingga selain faktor luar, faktor dalam yaitu DNA atau genetik menjadi faktor utama dalam membentuk keturunan tersebut. Maka, prespektif saintifik terhadap pernikahan endogami dapat menjadi faktor menghasilkan anak yang memiliki kekurangan baik secara kecacatan, kelainan, dan penyakit genetik. Ilmu yang mempelajari sifat yang dibawa seseorang kepada keturunannya yang akan diturunkan lagi kepada anak dan cucunya disebut dengan hereditas.¹²

¹¹ J William Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 134.

¹² Muhammad Jusuf, *Genetika* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), hlm.2 dan 5.

Penelitian-penelitian skripsi terdahulu terhadap pernikahan endogami seperti yang ditulis oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah dengan judul “Praktik Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)” dan Abdul Malik Lahmuddin dengan judul “Pernikahan Endogami dalam Prespektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Suatu Tinjauan Sainifik)” menyatakan bahwa pernikahan endogami adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis akan tetapi, dalam penelitian tersebut menyatakan lebih baik pernikahan endogami tersebut dihindari karena dapat menghasilkan keturunan yang memiliki kecacatan, kelainan, ataupun penyakit genetik karena kedua orang tuanya mungkin memiliki DNA yang berdekatan ataupun apabila gen resesif.

Maka dari itu penelitian ini ingin memberikan jalan tengah untuk memaknai pernikahan endogami dalam prespektif al-Qur’an dan prespektif Sainifik agar bijak dalam mengambil keputusan dalam berumah tangga. Untuk menjawab hal tersebut selain menggunakan prespektif sains penelitian ini juga menggunakan metode tematik (maud}u>’i).

Metode tematik (maud}u>’i) merupakan metode yang dapat menjawab masalah-masalah di era kontemporer yang praktis dalam

penafsiran baik tekstual maupun kontekstual.¹³ Menurut Quraish Shihab metode tematik adalah metode yang mengarah kepada tema-tema tertentu, kemudian mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan menghimpunnya, kemudian menganalisis, dan memahaminya ayat per ayat dengan sumber-sumber yang mendukung dan berkaitan, terakhir disimpulkan dalam satu pandangan menyeluruh dan tuntas.¹⁴ Maka metode tematik adalah suatu metode tafsir untuk membantu mencari jawaban al-Qur'an atas suatu permasalahan dengan tema tertentu.¹⁵ Sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pernikahan Endogami dalam Al-Qur'an (Perspektif Sainifik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana pernikahan endogami dalam al-Qur'an perspektif saintifik?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan memahami pernikahan endogami dalam al-Qur'an melalui perspektif Sainifik.

¹³ Nailil Muna, “Metode Tafsir Mawdū’ī Studi Komparatif antara Muhammad al-Ghazālī dan Abd al-Ḥayy Al-Farmāwī” *AL-ITQAN* Vol. 4, No. 2, 2018. Hlm. 128.

¹⁴ Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hlm 385.

¹⁵ Didi Junaedi, “Mengenal lebih Dejat Metode Tafsir Maudlu’i” *Diya al-Afkar* Vol. 4 ,No. 01, Juni 2016. Hlm. 22.

2. Manfaat Penulisan

Apabila tujuan diatas dapat tercapai maka akan memberikan kemanfaatan sebagai berikut:

a. Manfaat Bidang Teoritis

Penulisan ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan serta sebagai bahan masukan, dan tambahan pustaka bagi perpustakaan IAIN Palangka Raya. Selain itu, diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi penulis lain untuk mengkaji hal tersebut dengan lebih mendalam lagi.

b. Manfaat Bidang Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas pada umumnya, agar mereka dapat mengambil sebuah pelajaran dari kajian tafsir ini yang berupa wawasan al-Qur'an mengenai pernikahan endogami dalam al-Qur'an dengan perspektif Saintifik.

c. Manfaat Bagi Penulis

Dengan adanya kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis sebagai petunjuk atau arahan, acuan serta bahan pertimbangan bagi seorang penulis yang akan mengkaji selanjutnya.

D. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah **Pernikahan Endogami dalam al-Qur'an (Perspektif Saintifik)**, untuk memudahkan maksud skripsi ini, maka penulis memberikan uraian dari judul penulisan ini, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kalam Allah Swt yang di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat Jibril sebagai pedoman pertama untuk seluruh umat manusia.

2. Pernikahan

Menurut kamus al-Munawwir pernikahan asal katanya -نكح- نكحه yang artinya mengawini atau menikah.¹⁶ Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *jawaz*. Sedangkan secara istilah menurut Wahbah Al-Zuhaily pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sepersusuan.¹⁷ Pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikahnya. Sehingga pernikahan akan diberkahi Allah Swt dan menghasilkan rumah tangga yang tenang, cinta kasih, dan berkah.

3. Endogami

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm 1461.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu* Juz IV (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989), hlm. 29.

Menurut Goode bahwa pernikahan endogami adalah bentuk yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggotanya masyarakatnya menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.¹⁸ Endogami yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah pernikahan sepupu.

4. Sains

Sains diartikan dengan ilmu pengetahuan yang mengarah pada keadaan atau fakta mengetahui dengan intuisi dan kepercayaan.¹⁹ Sains merupakan ilmu pengetahuan sistematis tentang alam dan dunia fisik yang diperoleh dengan observasi, penulisan, dan uji coba tentang suatu hal yang dicari.²⁰

5. Tematik (maud'u'i)

Tematik (maud'u'i) adalah suatu metode yang digunakan oleh mufassir untuk menafsirkan al-Qur'an terlebih untuk menjawab problematika sesuai era-nya. Metode tematik adalah suatu cara menafsirkan dengan menghimpun ayat al-Qur'an dalam satu tema untuk memahami dan menjelaskan kandungannya, kemudian dianalisa, didukung hadist-hadist dan sumber-sumber lainnya.²¹

¹⁸ J William Goode, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 134.

¹⁹ Mulyadi Kartanegara, *Pengantar Epistemologi Islam* (Bandung: Mizan Media, 2003), hlm. 2.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Jakarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 808.

²¹ Didi Junaedi, "Mengenal lebih Dekat", hlm. 23.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penulisan

Penulisan ini merupakan jenis penulisan kualitatif dan kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan metode *maudju'i* (tematik).

2. Sumber Data

Sumber data sebuah penulisan terbagi mejadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah al-Qur'an dan penafsiran yang membahas tentang pernikahan endogami dan kitab-kitab tafsir. Sedangkan sumber data skunder dalam penulisan ini, seperti buku-buku sains dan medis, jurnal, artikel, dan literatur lainnya yang bersifat relevan.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penulisan ini adalah dengan mengumpulkan data dari sumber data yang berasal dari data primer dan skunder karena penulisan ini menggunakan metode kualitatif.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik yaitu mendeskripsikan data-data baik primer dan skunder yang diperoleh kemudian diikuti dengan analisis dan interpretasi data tersebut. Sehingga menemukan penjelasan yang jelas dan komprehensif.

Metode analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode tematik (maud'u'i). Dalam penulisan ini akan menjelaskan langkah-langkah metode Tematik (maud'u'i) yang di jelaskan oleh *Abd H}ayy al-Farmawi* karena sesuai dengan permasalahan yang penulis angkat. Karena penafsiran *al-Farmawi* cenderung bercorak sosial, untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat.²²

Adapun langkah-langkah metode tematik yang dijelaskan *Abd H}ayy al-Farmawi* dalam bukunya *Al-Bidāyah fi al-Mawdū'ī*, sebagai berikut:

1. Menentukan tema atau masalah yang dibahas, yaitu tentang pernikahan endogami;
2. Menghimpun ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pernikahan endogami;
3. Menyusun runtutan ayat-ayat tentang pernikahan endogami sesuai kronologis turunnya, serta *asbabun nuzul*;
4. Memahami korelasi antar ayat pernikahan endogami;
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (outline);
6. Melengkapi pembahasan dengan hadist-hadist yang relevan tentang pernikahan endogami;
7. Meneliti dan mempelajari ayat-ayat pernikahan endogami secara keseluruhan dengan menghimpun ayat-ayat yang

²² Nailil Muna, "Metode Tafsir Mawdū'ī Studi Komparatif," hlm. 136.

memiliki pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khās* (khusus), *muthlaq* dan *muqayyad* atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga semuanya dapat bertemu dalam satu topik, tanpa perbedaan atau pemaksaan.²³

8. Menyusun kesimpulan-kesimpulan yang menggambarkan jawaban al-Qur'an atas permasalahan yang dibahas.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan tinjauan terhadap karya ilmiah yaitu skripsi yang ditulis oleh Muhammad Irwansyah yang berjudul “Pernikahan dengan Kerabat Dekat Prespektif Tafsir Ilmi Kementerian Agama RI”, 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan endogami yakni kerabat dekat dari prespektif tafsir ilmi kementerian agama RI dan dari segi sains juga diungkapkan. Namun skripsi ini hanya terbatas membahas dari segi prespektif Kementerian Agama RI, tidak melihat dari prespektif keilmuan lainnya. Begitu pula segi sainsnya pun penulis mengungkapkan bahwa penulisannya belum dilakukan secara mendalam dan menyeluruh.

Adapun skripsi lainnya yang membahas tentang pernikahan endogami ditulis oleh Ni'mah Fikriyah Harfi dengan judul “Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren Prespektif Pengasuh Pondok Pesantren

²³ Nailil Muna, “Metode Tafsir Mawdū’i Studi Komparatif”, hlm. 137-138. Lihat juga, Didi Junaedi, “Mengenal lebih Dekat”, hlm. 25.

²⁴ Dikutip dari Moh. Tulus Yamani, “Memahami al-Qur'an dengan Metode Tafsir Maud'u'i” *J-PAI* Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2015, hlm. 281.

di Malang Raya”, 2018. Skripsi tersebut lebih berfokus pernikahan endogami dalam lingkungan pesantren di daerah Malang yang terjadi diakibatkan perjodohan.

Kemudian skripsi lainnya ditulis oleh Hafidhoh Nuurul Ismatullah dengan judul “Praktik Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)”, 2018. Skripsi tersebut membahas tentang pernikahan endogami yang terjadi di daerah tersebut dengan mengaitkan dari sudut pandang hukum medis dan hukum Islam.

Selain itu penulis juga meninjau skripsi yang berjudul “Pernikahan Endogami dalam Prespektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Suatu Tinjauan Saintifik)”, 2017 ditulis oleh Abdul Malik Lahmuddin membahas tentang pernikahan mut’ah melalui hadis-hadis Nabi Muhammad Saw dan pendapat ulama, kemudian melihat dalam keilmuan sekarang yaitu sains sebagai hikmah dari pelarangan nikah mut’ah.

Ringkasnya, penulisan sebelumnya banyak berfokus pada suatu pembahasan yang lebih banyak terjadi di masyarakat setempat, Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada al-Qur’an dan perspektif saintifik untuk kembali menganalisis ayat-ayat pernikahan endogami sehingga masyarakat dapat kembali memahami al-Qur’an seiring perkembangan zaman.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri lima bab, yaitu:

Bab pertama, adalah pendahuluan, merupakan gambaran umum yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, adalah Tinjauan umum tentang pernikahan endogami; pengertian pernikahan, jenis-jenis pernikahan dalam Islam, pengertian pernikahan endogami, dan pernikahan endogami dalam Islam.

Bab ketiga, adalah Tinjauan umum terkait ayat-ayat pernikahan endogami. Membahas ayat-ayat pernikahan endogami, *asbabun nuzul* ayat serta sejarah pernikahan endogami pada zaman Rasulullah Saw, dan penafsiran ayat-ayat pernikahan endogami.

Bab keempat, adalah analisis terhadap ayat-ayat pernikahan endogami menurut al-Qur'an dengan perspektif Saintifik.

Bab kelima, adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN ENDOGAMI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah atau dikenal dalam ilmu *fiqh* disebut *munākahat* adalah suatu yang sakral karena memiliki nilai ibadah disisi Allah Swt. Suatu perbuatan yang memiliki nilai ibadah tentulah dilakukan dengan mengikuti syari'at agama yang telah ditentukan agar terciptanya ketenangan, ketentraman, dan sikap saling menyayangi dalam berumah tangga.

Secara bahasa nikah berasal dari bahasa Arab yaitu *jawaz*. Sedangkan secara istilah menurut Wahbah Al-Zuhaily pernikahan adalah akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sepersusuan.²⁵

Pernikahan adalah sebuah akad atau janji yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu antara laki-laki dan perempuan untuk mengikat hidup dan menjalaninya secara bersama sebagai suami istri yang sah, halal dan bermartabat.²⁶

²⁵Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islami*, hlm. 29.

²⁶Tim Penyusun Tafsir Ilmi, *Tafsir Ilmi: Seksualitas dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sains* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alqur'an, 2012) hlm. 37.

Pernikahan termasuk ibadah dalam Islam, sebagai cara dalam melangsungkan keturunan manusia di bumi ini secara terhormat dan baik, karena asal dan nasabnya jelas. Sebagai suatu ibadah pernikahan juga memiliki rukun dan syaratnya yang harus terpenuhi sebagai bukti pernikahan itu sah. Adapun rukun dan syarat nikah sebagai berikut:²⁷

a. Rukun Nikah

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan.
- 3) Dua orang saksi (laki-laki).
- 4) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya.
- 5) Qabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

b. Syarat Nikah

- 1) Syarat calon mempelai laki-laki, sebagai berikut:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Tidak sedang beristri empat orang.
 - d) Bukan mahram dari bakal calon istri.
 - e) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal calon istri.
 - f) Mengetahui bakal calon istri tidak haram dinikahi.

²⁷ Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI Jakarta, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, hlm. 19-20.

g) Tidak sedang berihram haji atau umrah.²⁸

2) Syarat calon mempelai perempuan, sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Perempuan.
- c) Tidak terpaksa.
- d) Tidak sedang berihram haji atau umrah.
- e) Tidak bersuami ataupun tidak dalam masa iddah.
- f) Bukan mahram dari bakal calon suami.
- g) Belum pernah di *li'an* (disumpah *li'an*) oleh bakal calon suami.
- h) Terang orangnya.

3) Syarat wali, sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) *Baligh* dan berakal.
- c) Tidak terpaksa.
- d) Laki-laki.
- e) Tidak rusak pikirannya karena lanjut usia atau sebagainya.

4) Syarat saksi, sebagai berikut:

- a) Beragama Islam.
- b) Laki-laki.
- c) *Baligh* dan berakal.

²⁸ Muhamad Khafidzul Muhsin, *Perkawinan Endogami Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Keadilan Sejahtera Salatiga)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2018, hlm. 26.

- d) Minimal dua orang laki-laki.
 - e) Dapat mendengar (tidak tuli), melihat (tidak buta), dan bisa bicara (tidak bisu).
 - f) Berada ditempat berlangsungnya ijab dan qabul.
 - g) Bersikap *murū>'ah* (harga diri).
 - h) Mengerti maksud dari ijab dan qabul.
 - i) Tidak merangkap menjadi seorang wali dari pihak calon perempuan.
- c. Syarat sah nikah adalah mahar. Selain rukun dan syarat dalam nikah ada juga syarat sahnya dalam pernikahan yaitu mahar, karena jika tidak ada mahar, hukum nikah tersebut tidak sah.

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa>' [4]: 24.²⁹

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ
وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ۲۴﴾

Terjemah Kemenag 2019

24. (Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah

²⁹ Muh Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam Prespektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus atas Tiga Keluarga)*, Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga, 2017, hlm. 24-27.

menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³⁰

2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adapun tujuan dan hikmah dari pernikahan dalam Islam, sebagai berikut:³¹

- a. Mendekatkan diri kepada Allah Saw.
- b. Menyalurkan kebutuhan biologis atau tuntutan naruliah manusia.
- c. Memperoleh dan melangsungkan keturunan yang sah.
- d. Memelihara manusia dari kerusakan, kejahatan atau berbuat maksiat.
- e. Membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan cinta, kasih, dan ketentraman hidup.

B. Jenis-Jenis Pernikahan yang Terlarang

1. Nikah Shigar

Nikah shigar adalah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat laki-laki tersebut menikahkan anak perempuannya kepadanya dengan mahar anak perempuan yang satu ditukar dengan anak perempuan yang lain.

³⁰ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

³¹ Falichati, *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam Q.S an-Nisa>'>' : 23)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2015, hlm. 28-33. Lihat juga, Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018, hlm. 27-31. Lihat juga, Muh Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo)*, hlm. 21-21.

Pernikahan seperti ini termasuk pernikahan yang dilarang.³²

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan melalui Muslim:

لا شغار في الإسلام (رواه مسلم)

Terjemah :

Tidak ada pernikahan syighar di dalam Islam. (HR. Muslim).

2. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah kawin untuk waktu tertentu atau kawin *munqat'i* (kawin terputus) atau dikenal dengan nikah kontrak.³³

Hukum nikah mut'ah ada perbedaan atas pengharamannya, ada yang mengatakan nikah mut'ah telah diharamkan sejak terjadinya perang khaibar. Pendapat lain nikah mut'ah diharamkan pada peristiwa *Fathul Makkah*.³⁴ Akan tetapi, nikah mut'ah telah diharamkan pada masa kini.

Dalil tentang pengharaman nikah mut'ah, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: ((إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ، وَ عَنِ لُحْمِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، زَمَنَ حَبِيبٍ (رواه بخاري)³⁵

Terjemah

Telah menceritakan kepada kami Malik bin 'Ismā'il telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah Zuhri mendengar darinya dan dia berkata Hasan bin Muhammad bin 'Alī dan saudaranya Abdullah bin Muhammad telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya sesungguhnya 'Alī berkata kepada Ibnu 'Abbās "Nabi Saw telah melarang dari nikah mut'ah dan

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihadayul Muqtasid*, Terj. Mad 'Ali, Cet. I (Bandung: Trigenda Karya, 1997) hlm. 152.

³³ Al-Hamdani, *Risalah al-Nikāh*, Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 36.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihadayul Muqtasid*, Terj. Mad 'Ali, hlm. 153.

³⁵ Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhāriy al-Ja'fiy, *al-Jāmi' al-Musnad al-Shahih al-Muktasar min Umūri Rasulillah Sallallahu Alihi Wassalam*, Juz VII (t.t: Dār al-Tuq al-Najāh, 1411 H), hlm. 12.

daging keledai kampung (peliharaan) pada perang Khaibar.”
(HR. Bukhari).

3. Nikah *Muh}allil*

Nikah *muh}allil* adalah nikah yang menghalalkan isteri yang telah ditalak tiga oleh suaminya. Sebagaimana hadist berikut:

ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَسْتَوْرِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُقْبِرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ (رواه
البيهقي)³⁶

Terjemah

Telah menceritakan Abdullah bin Ja'far al-Musawwir dari Usman bin Muhammad dari al-Muqbir dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Allah telah melaknat orang muhallil.

4. Nikah *Tafwid}*

Nikah *tafwid}* adalah nikah yang tidak dilaksanakannya membayar mahar dan tidak disebutkan dalam proses akad nikahnya dari calon suami kepada calon isteri. Ada perbedaan pendapat, pendapat yang menyatakan pernikahan *tafwid}* tidak sah menurut madzhab imam Maliki karena tidak tersedianya mask kawin atau mahar dalam pernikahan tersebut.

C. Pengertian Pernikahan Endogami

Endogami memiliki pengertian yang luas, sehingga penyempitan pengertian tergantung dari prespektif lingkungan atau objek masing-masing. Misal, tergantung pada budaya masyarakat sekitar, disebut endogami budaya. Tergantung kasta masyarakatnya, disebut endogami

³⁶ Ahmad bin al-Husain bin Mūsa Abū Bakr al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi* (Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994), hlm. 208.

kasta. Maka dalam pernikahan pun juga terdapat istilah pernikahan endogami. Maka dalam pernikahan endogami dalam penelitian ini adalah pernikahan kerabat dekat/sepupu.

Menurut Goode bahwa pernikahan endogami adalah bentuk yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggotanya masyarakatnya menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.³⁷ Pernikahan endogami di Indonesia tidak dapat terpungkiri masih terjadi. Berdasarkan penulisan, ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan endogami, sebagai berikut:

1. Orientasi Spasial (kewilayahan)

Hal ini terjadi akibat masyarakat yang masih cenderung beranggapan jika jodoh itu berada di luar desa maka dikatakan jauh. Sehingga mereka menginginkan jodoh yang dekat atau yang sedesa.

2. Kemurnian keturunan

Menikah dengan kerabat akan jelas asal usul keturunannya. Masyarakat yang melakukan ini cenderung menolak pernikahan dari luar kekerabatan karena tidak ingin adanya percampuran darah dari keturunan luar.

3. Meja harta keluarga

³⁷ J William Goode, *Sosiologi Keluarga*, hlm. 134.

Keluarga yang menjalankan pernikahan ini cenderung ingin menjaga harta keluarga diteruskan dan dikuasai secara asli dari keluarga sendiri.

4. Faktor perjodohan

Bagi masyarakat mencari jodoh lebih baik di lingkungan sendiri, dan kepercayaan itu dipegang teguh hingga anak cucunya. Sehingga tidak heran pernikahan endogami yang disebabkan perjodohan.³⁸

Empat faktor di atas menjadi salah satu alasan mengapa seseorang atau keluarga memilih melaksanakan pernikahan endogami disamping diperbolehkannya pernikahan endogami dalam al-Qur'an.

D. Pernikahan Endogami dalam Islam

Pernikahan endogami dalam al-Qur'an penulis membahas tentang pernikahan sepupu. Menikahi sepupu tidak termasuk dalam mahram yang dijelaskan dalam Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan dalam Q.S al-Ah}zab [33]: 50 dikatakan bahwa boleh menikahi sepupu, Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَنْتَبْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ
وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ
دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا
يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Terjemah Kemenag 2019

³⁸A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Prespektif Islam dan Sains" *Tahdis* Vol. 8 No. 1, 2017, hlm. 16-17.

50. Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹


Ayat yang berbunyi *وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ الَّتِي هَاجَرْنَ*

مَعَكَ yang artinya ...(demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu..., menurut Sayyid Quthb dalam buku *Tafsir fi> Zhilalil Qur'an* ayat ini termasuk dalam kehalalan untuk Rasulullah Saw dalam menikahi golongan yang disebutkan pada ayat tersebut. Diantaranya adalah menikahi anak-anak perempuan dari paman beliau dari garis bapak, anak-anak perempuan dari bibi beliau dari garis bapak, anak-anak perempuan dari paman beliau dari garis ibu, anak-anak perempuan dari bibi beliau dari garis ibu.⁴⁰

³⁹ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalail Qur'an Dibawah Naungan Al-Qur'an Jilid 18* terj. As'ad Yasin (dkk.), Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 199-120.

Menurut Hamka dalam tafsir al-Azhar dihalalkan untuk Rasulullah menikahi anak-anak perempuan paman dari ayah, anak-anak perempuan bibi dari ayah, anak-anak perempuan paman dari ibu, dan anak-anak perempuan bibi dari ibu. Sebagaimana pernikahan Rasulullah Saw beserta keluarga beliau yang melaksanakan pernikahan sepupu. Pernikahan Rasulullah Saw yang pertama dengan Siti Khadijah adalah pernikahan sepupu keponakan, ini disebabkan kakek Rasulullah Saw, Abdul Muthalib dengan ayah Siti Khadijah, Khuwailid yang merupakan sepupu. Dan Siti Khadijah dengan ayah Muhammad Saw yaitu Abdullah adalah sepupu.



Gambar 1. Silsilah pernikahan Rasulullah Saw menikah dengan Siti Khadijah


Pernikahan Rasulullah Saw dengan Zainab binti Jahasy yang telah diceraikan oleh Zaid anak angkat Rasulullah Saw. Zainab adalah anak dari Umaimah binti Abdul Muthalib. Maka Rasulullah Saw dengan Zainab binti Jahasy adalah sepupu.

Pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad Saw. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Saw dan Fatimah adalah anak dari Rasulullah Saw Maka pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad Saw adalah sepupu keponakan.

Pernikahan Ruqayyah binti Muhammad Saw dan Ummu Kultsum binti Muhammad Saw sebelum menikah dengan sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab dan Ummu Kultsum menikah dengan Utaibah bin Abu Lahab⁴¹ kemudian bercerai setelah turun ayat 1 dari Q.S al-Lahab, yang artinya: “Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia juga akan binasa”. Utbah dan Utaibah adalah sepupu Rasulullah Saw, maka pernikahan Ruqayyah dan Ummu Kutsum sebelumnya adalah pernikahan sepupu keponakan.

Pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Umamah binti Abu Ash bin Rabi' anak dari Zainab binti Muhammad Saw, yang merupakan saudari istri Ali bin Abi Thalib yang pertama yaitu Fatimah binti Muhammad Saw, maka pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Umamah binti adalah sepupu cucu.

⁴¹ Quraish Shihab. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 296.




Gambar 2. Silsilah keluarga Rasulullah saw melaksanakan pernikahan endogami

Pernikahan Halah binti Khuwailid saudari Siti Khadijah menikah dengan Rabi' bin Abdul 'Uzza adalah pernikahan sepupu.⁴² Pernikahan Halah dengan Rabi' memperoleh anak laki-laki yang dikenal dengan nama Abu al-Ash. Abu al-Ash sudah dianggap Siti Khadijah sebagai anaknya dan Siti Khadijah sangat menyayangi Abu al-Ash. Kemudian Siti Khadijah berkeinginan menikahi Abu al-Ash dengan anaknya yaitu Zainab, dan disetujui Rasulullah Saw.⁴³ Maka Zainab anak Rasulullah dan Siti Khadijah dinikahkan dengan Abu al-Ash bin Rabi' adalah pernikahan antar sepupu keponakan.

⁴² Esthi Maharani. *Mengenal Putri Rasulullah, Zainab binti Muhammad*. Republika Online, 22 Maret 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qqd5ny335/mengenal-putri-rasulullah-zainab-binti-muhammad>


⁴³ Agung Sasanko. *Kisah Islamnya Abul Ash bin Rabi', Menantu Kepercayaan Rasul*. Reuplika Online, 10 Mei 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qsvbws313/kisah-islamnya-abul-ash-bin-rabi-menantu-kepercayaan-rasul>



Gambar 3. Silsilah pernikahan Halah binti Khuwailid dengan Rabi' bin Abdul Uzza dan pernikahan Abu al-Ash bin Rabi' dengan Zainab binti Muhammad Saw

Pernikahan Ruqayyah dan Ummu Kultsum anak Rasulullah Saw dengan Utsman bin Affan setelah Ruqayyah dan Ummu Kultsum bercerai dengan Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab karena tidak mau beriman kepada Allah Swt dan mengikuti ajaran yang Rasulullah Saw bawa. Pernikahan antara Utsman bin Affan dengan anak-anak Rasulullah Saw tersebut adalah pernikahan sepupu.⁴⁴

⁴⁴ Supriyadi. Silsilah Usman bin Affan. Sejarah Indonesia diakses pada 04 Oktober 2021 10.01 WIB <https://www.sejarah-negara.com/silsilah-usman-bin-affan/>



Gambar 4. Silsilah pernikahan Ruqayyah dan Ummu Kultsum dengan Utsman bin Affan.

Dari sejarah pernikahan Rasulullah Saw dan keluarga beliau yang dijelaskan dalam tabel-tabel di atas menunjukkan bahwa pernikahan antar sepupu dijalankan oleh Rasulullah beserta keluarga Rasulullah Saw sebagai bentuk mempertahankan keturunannya (suku) serta memperkuat Islam.

Kemudian Q.S al-Ah}zab [33]: 50 menurut Hamka tidak hanya berlaku untuk Rasulullah Saw saja, karena ayat ini sebagai penyempurna dari penjelasan Q.S an-Nisa>' [4]: 23 tentang perempuan yang boleh dan tidak boleh dinikahi.⁴⁵ Sehingga pernikahan antar sepupu dapat juga dilaksanakan kaum muslimin pada zaman Rasulullah Saw hingga saat ini. Perlu digaris bawahi pernikahan endogami yang dilaksanakan Rasulullah

⁴⁵ Hamka, *Tafsir aAl-Azhar Juz 22* (Jakarta: PT PUSTAKA PANJIMAS, 1984) hlm. 68.

Saw dan keluarga beliau lebih banyak kepada pernikahan sepupu jauh tidak sepupu dekat yaitu sepupu sekali.



BAB III

TINJAUAN UMUM AYAT-AYAT PERNIKAHAN ENDOGAMI

A. Ayat-Ayat Pernikahan Endogami

Ayat-ayat pernikahan endogami terdapat 2 ayat, yaitu Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50, Allah Swt berfirman:

Q.S an-Nisa>' [4]: 23

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأَخْوَانَكُمْ وَأَخَوَاتَكُمْ وَأُمَّهَاتِكُمْ وَأَبْنَاكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَبْتُمْ لَهَا فِيهَا نِكَاحٌ وَإِنَّكُمْ أَصْلَابُهُمْ وَكُلَّ مِمَّا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ٢٣

Terjemah Kemenag 2019

23. Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau.

Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁶

Ayat yang berbunyi حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَأَخْلَانِكُمْ وَأَخْتُ الْأَخْتِ yang artinya “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu,...” menjelaskan bahwa adanya perempuan-perempuan yang haram dinikahi untuk selamanya, yaitu menikahi turunan (nasab) atau kerabat dekat. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi yaitu, ibu, anak perempuan, saudara perempuan sekandung, bibi pihak ayat atau ibu, keponakan perempuan. Diantara kerabat dekat yang dilarang dinikahi, anak paman atau sepupu yang termasuk kerabat dekat, tetapi tidak termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi.

Q.S al-Ah}zab [33]: 50

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاحَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاحِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Terjemah Kemenag 2019

50. Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari

⁴⁶ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahnya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat yang berbunyi *وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ الَّتِي هَاجَرْنَ*

مَعَكَ yang artinya “...dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu,...” menjelaskan bahwa dihalalkan untuk menikahi sepupu sebagai kerabat dekat. Sehingga ayat ini lebih jelas daripada Q.S an-Nisa>’ [4]: 23 bahwa sepupu boleh dinikahi.

B. *Asbābun Nuzūl* Ayat-Ayat Pernikahan Endogami

Untuk dapat memahami ayat-ayat pernikahan endogami maka harus dilihat dari *asbābun nuzūl*-nya, adapun sebagai berikut:

1. Q.S an-Nisa>’ [4]: 23

Q.S an-Nisa>’ [4]: 23 termasuk kedalam surah *Madaniyah*.

Ayat di atas turun berkaitan dengan Zaid bin Haritsah anak angkat Rasulullah Saw dengan Zainab binti Jahsy. Ketika Rasulullah Saw menikahi mantan istri anak angkat beliau yaitu Zaid setelah bercerai.

Disampaikan oleh Ibnu Juraij bahwa Juraij bertanya kepada Atha' tentang ayat yang berbunyi “*Wa halā ilu.. sampai ..min ashlabikum.*”, kemudian Atha' menjawab, “Aku pernah membicarakannya bahwa ayat tersebut berkenaan dengan Nabi Muhammad Saw saat menikahi mantan isteri Zaid bin Haritsah.” Lalu, orang-orang musyrik berkomentar tentang hal tersebut. Maka turunlah ayat “*Wa halā ilu.. sampai ..min ashlabikum.*” Dan turun pula ayat 4 dan 40 surat al-Ah}zab. (HR. Ibnu Jarir).⁴⁷

Selain itu menurut Wahbah al-Zuhaili dari Ibnu Abbas bahwa dahulu orang-orang jahiliyah mengharamkan perempuan-perempuan mahram kecuali isteri ayah dan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara. Maka turunlah ayat 22 dan 23.⁴⁸

Sehingga menjelaskan bahwa kebiasaan dahulu masyarakat Arab tersebut adalah salah, sebagaimana dijelaskan juga dalam hadist sebagai berikut:

يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Terjemah
(Perkawinan) itu dilarang karena sepersusuan (radha'ah) sebagaimana diharamkan karena keturunan (nasab). (HR. Imam Ahmad).

⁴⁷ Imam Jalaludin as-Suyuthi. *Libabun Nuqūl fi Asbābun Nuzūl*. Terj. Zaenal Mutaqin (dkk.), Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an, Cet 5 (Bandung: penerbit JABAL, , 2021), hlm. 62.

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi (dkk.) Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm, 272.

Abābul wurud-nya hadis ini berkaitan dengan ‘Aisyah yang bertanya kepada Rasulullah Saw apabila seseorang hidup tentu ia dilarang menikahi saya, karena saya saudara sepersusuan dan Rasulullah Saw menjawab iya.⁴⁹

Ayat an-Nisa>’ [4]: 23 dahulu turun sebelum al-Ah}zab [33]: 50 karena berkaitan dengan Rasulullah Saw menikahi Zainab binti Jahsy yang terjadi tahun 6 Hijriah. Sedangkan al-Ah}zab [33]: 50 berkaitan dengan peristiwa *fathul makkah* yang terjadi sekitar tahun 8 Hijriah.

2. Q.S al-Ah}zab [33]: 50

Q.S al-Ah}zab [33]: 50 termasuk dalam surah *Madaniyah*. Sebab turunnya ayat yang berbunyi *innā aḥlalnā...* sampai *...ma’ak* ketika Rasulullah Saw berkeinginan menikahi Ummi Hani binti Abu Thalib, yang artinya Rasulullah Saw ingin menikahi anak paman Rasulullah Saw. Sehingga hubungan Rasulullah Saw dan Ummi Hani adalah sepupu. Kemudian Ummi Hani menolaknya dan Rasulullah Saw menerima alasan penolakan tersebut⁵⁰ Setelah itu, turunlah ayat tersebut dan

⁴⁹ Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damsyiqi, *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist-Hadits Rasul*, Cet. V Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zufrullah Salim (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), hlm 485-486.

⁵⁰ Imam Jalaludin as-Suyuthi. *Libabun Nuqūl fi Asbābun Nuzūl*. Terj. Zaenal Mutaqin (dkk.), hlm. 197. Lihat juga Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an *Asbābun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*, Cet. II (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), hlm 360. Lihat juga Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Tafsir Jalalain jilid 2*. (SINAR BARU ALGENSIDO, t.t), hlm.536. lihat juga Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey. *Tafsir Al-*

menegaskan bahwa Nabi Muhammad Saw dilarang menikahi Ummi Hani disebabkan Ummi Hani tidak ikut Rasulullah Saw berhijrah ke Madinah.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Tirmizi, sebagai berikut:

عَنْ أُمِّ هَانِي بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: خَطَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْتَدْتُ إِلَيْهِ فَعَدَّرَنِي، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِيَّاتِ أَنْتَبِ أَجُورَهُنَّ...) قَالَتْ: فَلَمْ أَكُنْ أَحِلُّ لَهُ لِأَنِّي لَمْ أَهَاجِرْ، كُنْتُ مِنَ الطَّلَاقِ.⁵¹

Terjemah:

Ummi Hānī binti Abī Thālib berkata, “Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* pernah melamarku, (namun aku menampiknya karena aku merasa tidak pantas bagi beliau). Aku pun menjelaskan kepada beliau mengapa aku menampiknya hingga beliau dapat menerima alasanku. Allah *ta’ālā* lalu menurunkan ayat, *innā aḥlalnā laka azwājakal-lāti ātaita ujūrahunna...* Aku tidak halal bagi beliau karena aku tidak berhijrah (yakni: bersama beliau ke Madinah). Aku hanyalah seorang wanita yang dibebaskan (yakni: baru masuk Islam pada peristiwa Penaklukan Mekah dan mendapat pembebasan dari Rasulullah).”⁵²

Ketidak-halalan Rasulullah Saw untuk menikahi Ummi Hani bukan karena adanya “tali persaudaran” yaitu sepupu, akan tetapi pelarangan pada hadist tersebut “dikhususkan” karena peristiwa hijrahnya kaum Muslimin

Qur’anul Majid an-Nur jilid 4, edisi 2 (Semarang: PT PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2000), hml. 3295.

⁵¹ Menurut Tirmidzi hadis ini Hasan, sedangkan menurut al-Hakim hadis ini shahih.

⁵² Muchlis M. Hanafi. *Asbābun Nuzūl Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2017) hlm 360-361.

saat dari Mekkah ke Madinah. Sebagaimana dalam tafsiran-Nu>r dijelaskan bahwa telah dihalalkan bagimu anak-anak perempuan pamanmu dan anak-anak perempuan makcikmu, baik dari sisi ayah atau ibu yang turut berhijrah bersamamu. Bagi yang tidak berhijrah bersamamu tidak halal bagimu.⁵³

Dijelaskan lebih lanjut dalam kitab tafsir *al-Jāmiul li Ahkāmil Qur'an* karya al-Qurthubi, mengatakan:⁵⁴

قوله تعالى: (اللاتي هاجرن معك) فيه قولان: الأول: لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب، وبنات أولاد بنات عبد المطلب، وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم، لقول صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه). الثاني: لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة، لقوله تعالى

Kata *اللاتي هاجرن معك* ada dua pendapat, pertama, tidak dihalalkan bagi Nabi untuk menikahi sepupu perempuannya baik dari keluarga ayah, Abdul Muthalib dan keluarga Ibu, Abdu Manaf kecuali yang telah menjadi Islam. Kedua, tidak dihalalkan sepupu perempuan Nabi kecuali mereka hijrah ke Madinah.

Rasulullah Saw tidak boleh menikahi kerabatnya yang halal baginya jika tidak turut berhijrah ke Madinah. Hal ini

⁵³ Teungku M. Hasb ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 3295.

⁵⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad al-Anshari al-Qurthubi. *al-Jāmiul li Ahkāmil Qur'an* juz 14 hlm. 207

menunjukkan kepada keutamaan hijrah serta orang yang ikut hijrah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Anfal [8]:

72:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا
لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ
النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٧٢

Terjemah Kemenag 2019

72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, serta orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu sebagiannya merupakan pelindung bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kamu untuk melindungi mereka sehingga mereka berhijrah. (Akan tetapi,) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama (Islam), wajib atas kamu memberikan pertolongan, kecuali dalam menghadapi kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas:⁵⁶

Dari Ibnu Abbas ra ia berkata; Rasulullah Saw bersabda:

لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْزِرُوا

Terjemah

Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan (Fathul Makkah), akan tetapi yang tetap ada adalah jihad dan niat. Maka jika kalian diperintahkan berangkat berjihad, berangkatlah. (HR. Bukhari)

⁵⁵ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁵⁶ Ali Yusuf, "Tak Ada Lagi Hijrah Fisik Setelah Rasulullah SAW Wafat." 29 Agustus 2020, Republika Online. <https://www.republika.co.id/berita/qf1me320/tak-ada-lagi-hijrah-fisik-setelah-rasulullah-saw-wafat>

Maka dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa bukan pelarangan terhadap menikahi sepupu akan tetapi lebih menekankan bahwa berhijrah memiliki keutamaan. Sebagaimana dalam kitab tafsir Fathul Qadir, dikatakan sebagai berikut:⁵⁷

فِي قَوْلِهِ: وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ
الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ فَإِنَّهُ لِلْإِشَارَةِ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ، وَلِلْإِيْدَانِ بِشَرْفِ
الْهَجْرَةِ، وَشَرْفِ مَنْ هَاجَرَ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْإِشْتِرَاكَ فِي الْهَجْرَةِ لَا فِي
الصُّحْبَةِ فِيهَا.

Ayat وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ adalah untuk menunjukkan kepada yang afdhal atau sempurna. Bahwa perempuan yang tidak turut berhijrah dipandang kurang sempurna pribadinya yakni dalam imannya belum sempurna. Sehingga perempuan yang tidak sempurna pribadinya tidak layak menjadi isteri Rasulullah Saw yang sangat sempurna, mulia dan agung.⁵⁸ Hal tersebut pun termasuk kerabat Rasulullah Saw yang ingin dinikahi akan tetapi tidak ikut serta hijrah.

C. Pernikahan Rasulullah Saw dan Keluarga Sebelum dan Sesudah

Hijrah

⁵⁷ Muhammad ibnu 'Ali Ibnu Muhammad ibnu Abdullah as-Syaukani al-Yamin, *Fathul Qadir Juz 4*, hlm. 335.

⁵⁸ Teungku M. Hasb ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid*, hlm. 3296. Lihat juga Imam al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an*, hlm. 516.

Setelah tiga tahun kenabian yang saat itu Nabi Muhammad Saw menerima wahyu untuk berdakwah secara diam-diam, dimaksudkan tidak menghalangi jalannya dakwah. Kemudian Nabi Muhammad Saw menerima wahyu untuk berdakwah kepada keluarga besar yang terdekat.⁵⁹ Sebagaimana firman Allah Swt, Q.S asy-Syu'ara>[26]: 214-216.

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ ۲١٤ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ ۲١٥
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۚ ۲١٦

Terjemah Kemenag 2019

214. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat.
215. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin.
216. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, “Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁰

Maka mulailah Nabi Muhammad Saw berdakwah kepada keluarga besar yang terdekat. Hal ini diharapkan Nabi Muhammad Saw agar mendapat dukungan keluarga ketika berdakwah ke masyarakat Arab. Akan tetapi, berdakwah dilingkup keluarga besar tidak menjamin semua keluarga besar Nabi Muhammad Saw mau mengikuti ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad Saw walaupun ada yang tetap mendukung dengan baik dan kasih sayang kepada Nabi Muhammad Saw dan ada yang sangat menentang seperti Abu Jahal paman Nabi Muhammad Saw. Setelah itu, turunlah wahyu yang benar-benar memerintahkan Nabi Muhammad

⁵⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 339

⁶⁰ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

Saw untuk berdakwah secara terbuka dan kepada masyarakat luas. Sebagaimana Allah Swt berfirman Q.S al-Hijr [15]: 94-95.

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۙ ٩٤ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۗ ٩٥

Terjemah Kemenag 2019

94. Maka, sampaikanlah (Nabi Muhammad) secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.

95. Sesungguhnya cukuplah Kami yang memeliharamu (Nabi Muhammad) dari (kejahatan) orang yang memperolok-olokkan(-mu),⁶¹

Kemudian Nabi Muhammad Saw mendaki bukit Shafa⁶² untuk mengumumkan ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad Saw kepada masyarakat Arab Makkah saat itu.⁶³ Setelah Nabi Muhammad Saw berdakwah secara terang-terangan yang dimulai pada saat Nabi Muhammad Saw berdiri di atas bukit Shafa semakin lama beberapa orang mengakui ajaran Nabi Muhammad Saw dan memeluk Islam. Hal ini pun dirasakan para pembuka Quraish tidak hanya mengancam ajaran nenek moyang, akan tetapi juga ekonomi dan politik mereka. Sehingga mulailah ejekan, hinaan, dan penyiksaan kepada Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya. Semakin parahnya perlakuan kaum musyik Quraish terhadap mereka Nabi Muhammad Saw mengusulkan pengikut-pengikutnya untuk berhijrah ke Habasyah.⁶⁴ Sebagaimana Nabi

⁶¹ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁶² Bukit Shafa menjadi tempat masyarakat Arab ketika ingin menyampaikan pengumuman.

⁶³ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 343.

⁶⁴ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 359.

Muhammad Saw berkata “tempat itu diperintah seorang raja dan tak ada orang yang dianiaya di situ. Itu bumi jujur; sampai nanti Allah membukakan jalan buat kita semua.”⁶⁵ Kelompok hijrah dibagi menjadi dua kelompok dengan waktu perjalanan berbeda.

Waktu pun berlalu dan pengikut Nabi Muhammad Saw tetap merasakan penindasan dari suku Quraish akan tetapi tidak menyurutkan semangat Nabi Muhammad Saw dan pengikutnya untuk menyebarkan Islam lebih luas. Pada masa kesebelas kenabian pada malam hari Nabi Muhammad Saw mendengar percakapan sekelompok pemuda dari Yasrib yang berpengetahuan luas, yaitu As’ad bin Zararah, Rafi’ bin Malik, Quthbah bin ‘Amir bin Hadidah, ‘Uqbah bin Nabi, ‘Aun bin al-Harits bin Rafa’ah, dan Jabir bin Abdillah bin Riab.⁶⁶ Kemudian Nabi Muhammad Saw menyampaikan ajarannya kepada mereka. Mereka yang telah mendengar kabar dari orang Yahudi di Madinah akan datang seorang Nabi kemudian mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad Saw dan masuk Islam.

Pada masa kedua belas kenabian pada musim haji (Juli 621 M) lima pemuda Yasrib yang sebelumnya masuk Islam datang kembali ke Mekkah dengan membawa tujuh pemuda yang terdiri dari dua dari suku Aus, dan lima dari suku Khazraj. Mereka melaksanakan pertemuan di bukit Mina untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad Saw dan masuk Islam. Hal ini lah yang dikenal dengan Perjanjian Aqabah pertama.

⁶⁵ Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, Cet XXIV(Jakarta: PT. IKRAR MANDIRIABADI, 2000) hlm 105.

⁶⁶ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 466.

Dengan masuknya pemuda Yasrib menganut Islam, Rasulullah Saw memerintahkan Mush'ab bin 'Umair untuk ke Madinah dan tinggal di rumah satu diantara pemuda Yasrib yang masuk Islam yaitu As'ad bin Zarah. Mereka mulai mendakwahkan Islam di kota Madinah. Kemudian pada tahun ketiga belas kenabian pada masa haji untuk melaksanakan haji dan masuk Islam. Selain itu mereka juga melakukan pertemuan rahasia yang untuk membantu Rasulullah Saw keluar dari penganiayaan yang dilakukan kaum musyrik Quraish dan menjamin tempat yang aman untuk dakwah Rasulullah Saw.

Pertemuan dilakukan pada malam kedua hari Tasyriq di Mina tepatnya dekat lokasi pelemparan Jumrah Ula. Dari pertemuan inilah dikenal dengan Perjanjian Aqabah kedua. Setelah perjanjian dilakukan mulailah pengikut Rasulullah Saw berhijrah ke Madinah yang diawali oleh keluarga Abu Salamah. Kemudian disusul keluarga-keluarga yang lain dengan waktu yang berbeda-beda untuk memudahkan mereka keluar dari Makkah dengan tidak diketahui orang-orang musyrik Quraish. Akan tetapi, perjalanan tersebut tidaklah mudah, ada yang tertangkap kemudian ditahan dan disiksa, sehingga terpisah dari rombongan yang selamat dengan waktunya yang lama baru bisa kembali kepada keluarganya dan sampai ke Madinah.⁶⁷

Mengetahui para pengikut Rasulullah Saw banyak yang telah hijrah ke Madinah dan hidup nyaman dan aman, para musyrik Quraish

⁶⁷ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 469.

melakukan pertemuan di *Dār an-Nadwah* untuk membahas apa yang perlu mereka lakukan terhadap Rasulullah Saw. Ada beberapa saran dalam pertemuan itu, yaitu agar Rasulullah Saw dibelenggu dan ditahan, agar Rasulullah Saw di usir dari Mekkah, dan agar Rasulullah segera dibunuh. Kemudian keputusan ketiga yang mereka sepakati, yaitu membunuh Rasulullah Saw dengan membuat kelompok pemuda tangguh sebagai perwakilan setiap suku, supaya ketika bani Hasyim menuntut atas kematian Rasulullah Saw yang bertanggung jawab tidak hanya dari satu suku akan tetapi beberapa suku sehingga jika ada peperangan jumlah mereka lebih banyak.⁶⁸

Rencana musyrik Quraish langsung disampaikan Allah Swt kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw langsung menuju rumah Abu Bakar ra dan memberitahukan akan rencana musyrik Quraish terhadap Rasulullah Saw. Rasulullah Saw dan Abu Bakar ra pun mengatur perjalanan untuk menuju Madinah. Dan sebagai cara mempermudah Rasulullah Saw keluar bersama Abu Bakar ra, Ali bin Abi Thalib mengajukan diri menggantikan Rasulullah Saw tidur dan mengenakan pakaian Rasulullah Saw untuk mengecoh pemuda-pemuda yang sudah dipilih para musyrik Quraish.⁶⁹

Singkatnya para kaum Muslimin kemudian tinggal dan menetap di Madinah beserta Rasulullah Saw, walaupun perjalanan ke Madinah tidak selalu lancar bagi seluruh kaum Muslimim.

⁶⁸ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 487-488.

⁶⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 490.

1. Pernikahan Rasulullah Saw Sebelum dan Sesudah Hijrah

Pernikahan Rasulullah Saw dengan istri-istrinya setelah Siti Khadijah meninggal dunia, dibagi menjadi dua yaitu sebelum hijrah ke Madinah dan sesudah hijrah ke Madinah, sebagai berikut:

a. Sebelum Hijrah

1) Saudah binti Zam'ah bin Qais

Saudah binti Zam'ah adalah istri Rasulullah saw yang dinikahi Rasulullah Saw setelah Siti Khadijah wafat atas saran sahabat Siti Khadijah yaitu Khaulah binti Hakim.⁷⁰ Saudah binti adalah seorang janda yang sudah berumur dan di beberapa sejarah mengatakan Saudah binti Zam'ah adalah wanita yang kurang menarik.⁷¹

Saudah binti Zam'ah termasuk wanita yang memeluk Islam pada awal mulai Islam dan ikut berhijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah.⁷²

Rasulullah Saw menikahi Saudah binti Zam'ah bin Qais sebulan setelah meninggalnya Siti Khadijah,

⁷⁰ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 459.

⁷¹ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah: Kisah Menakjubkan Mengenai Orang Terbaik yang Pernah Ada di Dunia* (Yogyakarta: Mueezam, 2018) hlm. 303. Lihat juga Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun?* (Yogyakarta: MUTIARA MEDIA, 2015), hlm. 44.

⁷² Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 331.

pada tahun sepuluh kenabian di bulan Syawal⁷³ 3 tahun sebelum ke Madinah.⁷⁴ Maka Rasulullah menikahi Saudah sekitar tahun 623 M.

2) Aisyah binti Abu Bakar

Beberapa sejarah mengatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Aisyah pada usia tujuh-sembilan tahun di Makkah sesudah menikahi Saudah binti Zam'ah.⁷⁵ Aisyah binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah saw yang dinikahi setelah Saudah binti Zam'ah. Dalam sumber lain mengatakan bahwa Rasulullah Saw menikahi Aisyah binti Abu Bakar bersamaan dengan Saudah binti Zam'ah.⁷⁶

Rasulullah saw menikahi Aisyah binti Abu Bakar pada tahun kesebelah kenabian pada bulan Syawal atau dua tahun sebelum Hijriah atau pada Mei 624 Masehi⁷⁷ saat itu Aisyah binti Abu Bakar berumur enam tahun. Rasulullah Saw tinggal bersama dengan Aisyah binti Abu Bakar saat usia

⁷³ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah*, hlm. 303.

⁷⁴ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 43.

⁷⁵ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 38.

⁷⁶ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 526.

⁷⁷ Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, Sarah Dina Mohd Adhan & Nang Naemah Nik Dahalan, "Penentuan Tarikh Perkawinan Rasulullah SAW Berdasarkan Pengiraan Takwim Terkini" (Malaysia: Akademi Pengajian Islam Kontemporeri (ACIS) Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka, 2017), hlm 186.

Aisyah binti Abu Bakar sembilan tahun, tujuh bulan setelah hijrah ke Madinah.⁷⁸ Kemudian Rasulullah Saw serumah dengan Aisyah binti Abu Bakar tahun pertama hijriah setelah berhijrah.

b. Sesudah Hijrah

1) Hafsa binti Umar bin Khattab

Sebelum Hafsa menikah dengan Rasulullah Saw, Hafsa memiliki suami yang bernama Khunais bin Huzafah bin Qais bin 'Adi yang gugur saat perang Uhud pada tahun 3 Hijriah.⁷⁹

Menjanda pada usia 18 tahun⁸⁰ dilain riwayat mengatakan umur 20 tahun⁸¹ membuat ayahnya yaitu Umar bin Khattab merasa galau dan iba terhadap putrinya yang telah menjanda. Maka Umar bin Khattab pun tak segan mendatangi Abu Bakar dan Usman bin Affan untuk menikahi putrinya. Akan tetapi tawaran tersebut ditolak. Kemudian Umar bin Khattab pun mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah

⁷⁸ Nur Jannah Ballazi, Hamidah Jalani, Norsaeidah Jamaludin, Sarah Dina Mohd Adhan & Nang Naemah Nik Dahalan. "Penentuan Tarikh Perkawinan Rasulullah", hlm. 182.

⁷⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 665. Lihat juga, Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 284.

⁸⁰ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 38.

⁸¹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 665.

Saw pun menikahi Hafsa binti Umar bin Khattab.⁸²

Pernikahan Rasulullah Saw dengan Hafsa terjadi pada bulan Sya'ban tahun 3 Hijriah.⁸³

2) Zainab binti Khuzaimah

Zainab binti Khuzaimah adalah seorang janda yang telah menikah dua kali. Ada perbedaan pendapat terhadap siapa suami Zainab binti Khuzaimah sebelum menikah dengan Rasulullah Saw. Pendapat pertama, yaitu menikah dengan Thufail bin al-Harits dan yang kedua menikah dengan saudara Thufail, yaitu 'Ubaidah bin al-Harits yang gugur saat perang Badar. Selain itu riwayat lain suami beliau adalah Abdullah bin Jahasy yang gugur saat perang Uhud.⁸⁴ Pendapat kedua, suami Zainab binti Khuzaimah sebelum Rasulullah adalah Abdullah bin Jahasy, pendapat ini dianggap shahih.⁸⁵

Zainab binti Khuzaimah tidak dapat memiliki keturunan, akan tetapi Zainab binti Khuzaimah adalah wanita yang sabar dan tidak mengeluh. Zainab binti Khuzaimah juga dikenal

⁸² Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 665-666.

⁸³ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 666.

⁸⁴ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 698.

⁸⁵ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 44-45.

dengan sebutan *Ummul Masikin* karena Zainab binti Khuzaimah selalu berbelas kasih kepada orang-orang miskin termasuk memberi makan orang-orang yang tidak mampu.⁸⁶ Zainab binti Khuzaimah dinikahi Rasulullah saw pada tahun ke 4 Hijriah pada bulan Ramadhan.⁸⁷ Pada sumber lain menikah pada tahun ke 3 Hijriah.⁸⁸

3) Ummu Salamah

Ummu Salamah nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu Umayyah. Ummu Salamah janda yang ditinggalkan wafat suaminya yaitu Abu Salamah yang merupakan sepupunya.⁸⁹ Ummu Salamah adalah istri Rasulullah Saw yang memiliki kecantikan pada wajahnya dan wanita yang cerdas.⁹⁰ Sehingga Ummu Salamah menjadi satu diantara istri-istri Rasulullah yang meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Saw.

⁸⁶ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah*, hlm. 306. Lihat juga Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 697.

⁸⁷ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 697.

⁸⁸ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 45.

⁸⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 699.

⁹⁰ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah*, hlm. 307. Lihat juga, Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 43. Dan Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 699.

Rasulullah menikahi Ummu Salamah pada tahun 4 Hijriah pada bulan Syawal.⁹¹ Ummu Salamah memiliki umur yang panjang dan wafat pada usia 84 pada tahun 59 Hijriah.

4) Zainab binti Jahsy

Zainab binti Jahsy adalah sepupu Rasulullah Saw, yaitu anak bibinya Rasulullah saw yang bernama Umaimah binti Abdul Muthalib.⁹² Zainab binti Jahsy adalah seorang janda yang bercerai dengan Zaid bin Haritsah anak angkat Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah Saw menikahi Zainab binti Jahsy atas perintah Allah Swt melalui firman Q.S al-Ah}zab [33]: 37, sebagai berikut:

وَأَذِّنْ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ النِّسَاءِ أَنْ يَزَوَّجُوا أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ أَتَقَىٰ
 وَأَتَىٰ اللَّهَ وَتَخَفَىٰ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ
 أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لَهَا لِأَنَّهَا
 عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَرْوَاحٍ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا
 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ ۝ ٣٧

Terjemah

37. (Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau

⁹¹ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 44. Lihat juga Aisyah Abdurrahman Bintusy Syathi, *Nisa' al-Nabiy* (Kairo: Dar al-Hilal, 1971), hlm. 133-136.

⁹² Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 335.

takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁹³

Begitu pun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Zainab binti Jahsy berkata “kalian dinikahi oleh orangtua kalian, sementara aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh.”⁹⁴ Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun 5 Hijriah.⁹⁵ Pendapat lain bahwa Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy pada tahun 6 Hijriah.⁹⁶

5) Juwairiyah

Juwairah binti al-Harits adalah seorang wanita tawanan perang saat perang Musthaliq. Suami Juwairah, Musaf bin Shafwan meninggal di medan perang. Sehingga pada saat ini Juwairah menemui Rasulullah Saw untuk membahas pembebasan dirinya.⁹⁷

Setelah diskusi maka Rasulullah Saw menikahi Juwairah dengan mahar kebebasan

⁹³ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

⁹⁴ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah*, hlm. 307.

⁹⁵ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 708.

⁹⁶ Irwan Rifa'i, *Jejak Langkah Rasulullah*, hlm. 308.

⁹⁷ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 40-41. Lihat juga, Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 379.

dirinya. Rasulullah Saw menikahi Juwairah binti al-Harits pada tahun 6 Hijriah.⁹⁸

6) Ummu Habibah

Nama asli Ummu Habibah adalah Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin ‘Abd asy-Syams bin ‘Abdi Manaf bin Qushay.⁹⁹ Ayahnya Ummu Habibah adalah Abu Sufyan bin Harb, seorang panglima perang dan tokoh kaum musyrik Mekkah.¹⁰⁰

Ummu Habibah dan suaminya Ubaidillah bin Jahsy adalah orang yang awal masuk Islam dan ikut hijrah ke Habasyah. Akan tetapi, selama tinggal disana suami Ummu Habibah murtad dari Islam dan meninggal di Habasyah. Sedangkan Ummu Habibah tetap mempertahankan keimanannya.¹⁰¹ Setelah suami Ummu Habibah meninggal dan setelah melewati masa *‘iddah*-nya, Rasulullah Saw mengirim surat dengan bantuan Negus pemimpin Habasya untuk melamar Ummu Habibah.¹⁰²

Dilaksanakanlah pernikahan Rasulullah Saw dengan Ummu Habibah di Habasyah dengan

⁹⁸ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 741.

⁹⁹ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan ‘Aisyah Menikah*, hlm. 45.

¹⁰⁰ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 825.

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 825.

¹⁰² Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 825.

mengundang umat Muslim yang ada di Habasyah pada tahun 6 Hijriah.¹⁰³ Riwayat lain pada tahun 7 Hijriah,¹⁰⁴ akan tetapi pada tahun ke 7 Hijriah itu adalah tahun dimana Ummu Habibah tinggal bersama Rasulullah di Madinah.¹⁰⁵

7) Maria al-Qibthiyah

Maria al-Qibthiyah adalah seorang wanita dari Hifn/Hafn sebuah dataran tinggi di Mesir dari suku Qibthi.¹⁰⁶ Saat dewasa Maria dan saudarinya Sirin bekerja di istana Muquaqis. Saat itu, datanglah utusan Rasulullah Saw, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyeru pemimpin Mesir itu memeluk agama Islam. Akan tetapi, Muquaqis menolah dengan halus untuk masuk ke dalam agama Islam, dan juga memberikan Maria serta saudarinya Sirin, seorang budak bernama Maburi, dan hadiah-hadiah lainnya dari Mesir untuk Rasulullah Saw.¹⁰⁷

Setibanya di Madinah pada tahun 7 Hijriah Rasulullah Saw menyambut dengan gembira hadiah

¹⁰³ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 826.

¹⁰⁴ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 45.

¹⁰⁵ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 826.

¹⁰⁶ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 831. Lihat juga, Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 41.

¹⁰⁷ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 832. Dan lihat juga Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 41.

yang diberikan oleh pemimpin Mesir tersebut dan tertarik kepada Maria al-Qibthiyah.¹⁰⁸

8) Shafiyah binti Huyay

Shafiyah binti Huyay adalah seorang putri seorang tokoh Yahudi dari Bani Nadhir dan termasuk perempuan yang ditawan saat peristiwa Khaibar.¹⁰⁹ Kemudian Shafiyah ditawarkan Rasulullah Saw untuk memeluk Islam dan menikah dengan Rasulullah Saw, tawaran tersebut pun diterima Shafiyah.¹¹⁰

Dalam perjalanan menuju Madinah, pada bersinggahan di Shahba', lokasi yang tidak jauh dengan kota Madinah. Rasulullah Saw dan Shafiyah melaksanakan walimah pernikahan.¹¹¹ Pernikahan Rasulullah Saw dengan Shafiyah terjadi pada tahun 7 Hijriah.

9) Maimunah binti al-Harits

Nama lengkapnya adalah Maimunah binti al-Harits bin Hazn bin Bujair bin al-Harm bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin

¹⁰⁸ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 832.

¹⁰⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 853. Lihat juga, Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 426.

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 854. Lihat juga, Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 427.

¹¹¹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 855.

Sha'sha'a bin Muawiyah.¹¹² Maimunah adalah istri Rasulullah Saw yang dinikahi dengan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah Saw,¹¹³ sebagaimana tertera dalam Q.S al-Ah}zab [33]: 50, Allah Swt berfirman:

...وَأَمْرًا مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ...

Terjemah Kemenag 2019

...dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain)...¹¹⁴

Maimunah binti al-Harits adalah isteri yang terakhir dalam pernikahan Rasulullah Saw dan Rasulullah Saw menikahi Maimunah binti al-Harits pada tahun 7 Hijriah tepatnya pada saat Rasulullah Saw serta rombongan kaum Muslim dari Madinah menuju Mekkah untuk melaksanakan Umrah, hal tersebut dapat terjadi dengan adanya perjanjian Hudaibiyah.¹¹⁵ Dalam perjalanan kembali ke Madinah, di daerah Saraf rombongan beristirahat

¹¹² Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 46.

¹¹³ Muhammad Makmum-Abha, *Benarkan 'Aisyah Menikah*, hlm. 46. Lihat juga, Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 870.

¹¹⁴ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

¹¹⁵ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 867-868.

sekaligus merayakan pernikahan Pernikahan Rasulullah saw dengan Maimunah binti al-Harits.¹¹⁶

2. Pernikahan Keluarga Rasulullah Saw

a. Pernikahan Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib

Pernikahan Fatimah dengan Ali berlangsung beberapa waktu setelah perang Badar.¹¹⁷ Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

يَا عَلِيُّ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَزَوِّجَكَ فَاطِمَةَ وَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُكَهَا
عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ مِثْقَالِ فِضَّةٍ

Terjemah:

Wahai Ali! Sesungguhnya Allah memerintahkan aku mengawinkanmu dengan Fatimah. Sungguh aku telah mengawinkamu dengannya dengan maskawin empat ratus mutsqaal perak.¹¹⁸

Maka Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib adalah pernikahan sepupu keponakan yang berlangsung pada tahun 2 Hijriah, dan kehidupan sebagaimana suami isteri telaksana pada bulan Dzulhijjah tahun ke 2 Hijriah.¹¹⁹

b. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ruqayyah binti Muhammad

¹¹⁶ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 869.

¹¹⁷ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 597.

¹¹⁸ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 600.

¹¹⁹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 601.

Setelah bercerai dengan Utbah bin Abu Lahab Ruqayyah memeluk Islam dan kemudian ikut Hijrah ke Habasyah, dalam peristiwa itulah Utsman menikahi Ruqayyah.¹²⁰ Sehingga Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah sebelum terjadinya Hijrah ke Madinah.

c. Pernikahan Utsman bin Affan dan Ummu Kaltsum binti Muhammad

Sepeninggalnya isteri Usman bin Affan yakni Ruqayyah binti Muhammad yang meninggal pada tahun ke-2 Hijriah setelah perang Badar. Rasulullah Saw menikahkan Utsman dengan Ummu Kaltsum sehingga Utsman bergelar *Dzul Nurain* (Pemilik dua cahaya) karena menikahi dua putri Rasulullah.¹²¹

Pernikahan Utsman dengan Ummu Kaltsum terjadi pada bula Rabiul Awwal, riwayat lain mengatakan pada bulan Jumadil al-Ula pada tahun ke-3 Hijriah.¹²²

d. Abu al-Ash bin Rabi' dan Zainab binti Muhammad

Putri Rasulullah Saw dan Siti Khadijah dinikahkan atas kehendak Khadijah, dan mereka menikah sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, Abu al-Ash tidak ingin

¹²⁰ Esthi Maharani, Republika Online. Senin 22 Maret 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qqd7xv335/dua-putri-rasulullah-yang-menikah-dengan-utsman-bin-affan>

¹²¹ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 669.

¹²² Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 669.

masuk Islam akan tetapi juga tidak ingin menceraikan Zainab isterinya.

Kemudian terjadilah perang Badar dan Abu al-Ash menjadi tawanan perang. Sehingga Zainab menghadap Rasulullah Saw dengan membawa kalung pemberian ibunya yaitu Siti Khadijah untuk menebus suaminya.¹²³

Akan tetapi, Rasulullah Saw tidak sampai hati melihat hal itu sehingga Abu al-Ash dibebaskan dan sebelumnya Abu al-Ash berjanji kepada Rasulullah Saw mengizinkan Zainab untuk dapat berhijrah ke Madinah.¹²⁴ Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah barulah Abu al-Ash bin Rabi' memeluk agama Islam dan kemudian Rasulullah Saw mengizinkan Zainab kembali kepada Abu al-Ash bin Rabi'.¹²⁵

Penjelasan di atas dalam dilihat bahwa pernikahan endogami Rasulullah Saw dilakukan dengan Zainab binti Jahasy yang merupakan sepupu sekali Rasulullah Saw, akan tetapi pernikahan tersebut berdasar perintah Allah Swt. Kemudian pernikahan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad adalah pernikahan sepupu keponakan, pernikahan Ustman bin Affan dengan Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kultsum binti Muhammad adalah pernikahan sepupu jauh, dan pernikahan

¹²³ Muhammad Husain Haekal, *Hayāh Muhammad*, Terj. Ali Audah, hlm. 270.

¹²⁴ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 595.

¹²⁵ Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw*, hlm. 963-964.

Abu al-Ash bin Rabi' dengan Zainab binti Muhammad adalah pernikahan sepupu jauh juga.

D. Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan Endogami

1. Q.S an-Nisa> [4]: 23

Menurut tafsir Zamakhsyari berkata:¹²⁶

معنى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ تحريم نكاحهن « ١ » لقوله: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)
ولأن تحريم نكاحهن هو الذي يفهم من تحريمهن، كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شربها، ومن تحريم لحم الخنزير تحريم أكله

Bahwa makna *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ* adalah mengharamkan menikahi mereka. Allah Swt berfirman: “Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah dinikahi ayahmu.” Karena pengharaman menikahi mereka seperti mengharamkan khamar untuk meminumnya dan mengharamkan memakan daging babi untuk memakannya.

Menurut al-Qurthubi, mengatakan sebagai berikut:¹²⁷

قَوْلُهُ تَعَالَى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) الْآيَةُ. أَي نِكَاحُ أُمَّهَاتِكُمْ وَنِكَاحُ بَنَاتِكُمْ، فَذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ مَا يَجِلُّ مِنَ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ، كَمَا ذَكَرَ تَحْرِيمَ حَلِيلَةِ الْأَبِ. فَحَرَّمَ اللَّهُ سُبُعًا مِنَ النَّسَبِ وَسِتًّا مِنْ رِضَاعٍ وَصِبْهٍ

Allah berfirman *حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ* yaitu menikahi ibu-ibu kalian dan menikahi anak-anak perempuan kalian. Allah Swt menyebut dalam ayat ini apa yang dilarang dari perempuan-perempuan itu yaitu diharamkan. seperti disebutkan haram menikahi isteri ayah.

¹²⁶ Lihat Maktabah Syamilah. Abū al-Qāsim Mahmud ibn Umrū ibn Ahmad, *al-Kasyaf 'an Haqāiq Ghawāmadh at-Tanzīl Juz 4* (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1407), hlm. 494-496.

¹²⁷ Lihat Maktabah Syamilah. Imam al-Qurthubi, *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an Juz 2*, Cet. 2 (Qāhirah: Dār al-Kitāb al Mashriyah, 1964), hlm 105.

Maka Allah mengharamkan tujuh turunan dari nasab (keturunan) dan enam turunan dari sepersusuan dan saudara ipar. Begitupun menurut Tafsir Jalalain juga dilarang menikahi perempuan dari keturunan (nasab).¹²⁸

Sebagaimana juga dijelaskan dari hadist Nabi Saw, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْرَةَ. فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي: إِنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ) وَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَابِ. (متفق عليه)¹²⁹

Terjemah

Diceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim diveritakan kepada kami Hammam dari Ibnu Abbas ra bahwa dia mengizinkan Nabi Muhammad Saw untuk menikahi puteri Hamzah. Nabi bersabda: “Dia tidak halal untukku. Dia adalah puteri saudaraku sepersusuan dan apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) juga diharamkan karena penyusuan.” (HR. Muttafaqun ‘Alaihi).

Tujuh turunan (nasab) yang dilarang Allah Swt untuk dinikahi adalah, sebagai berikut:¹³⁰

- a. Ibu
- b. Anak perempuan
- c. Saudara perempuan

¹²⁸ Lihat Maktabah Syamilah. Jalāluddin Muhammad ibn al-Mahālī dan Jalāluddin ‘Abdu ar-Rahman ibn Abī Bakr, *Tafsīr Jalaālain*, Cet. I (al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, 119 H), hlm. 104.

¹²⁹ Abu Nu’aim Ahmad bin Abdillāh bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran al-Harani al-Asbababi, *Musnad al-Mustakhrij ala Sahih al-Iman Muslim* (Bairut: Dar Kitab al-Ilmiah, 1998), hlm. 121.

¹³⁰ Muh. Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Inces Taboo) dalam Prespektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus atas Tiga Keluarga)*. Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga. 2017, hlm. 29.

- d. Saudara perempuan ayah
- e. Saudara perempuan ibu
- f. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)
- g. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)

Sehingga jelas bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang wanita yang haram dinikahi dalam hal ini yang kerabat dekat yang senasab dan secara tidak langsung kerabat dekat yang sepupu tidak termasuk dalam wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

2. Q.S al-Ah}zab [33]: 50

Ayat yang berbunyi **وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ** yang artinya “dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu,”.

Tabel 3.1 Penjabaran penggalan ayat tentang pernikahan endogami.

Kata	Arti	Maksud
وَبَنَاتِ عَمِّكَ	Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu	Anak perempuan dari paman ayah (sepupu)
وَبَنَاتِ خَالَكَ	anak-anak	Anak perempuan dari bibi ayah

	perempuan dari saudara perempuan bapakmu	(sepupu)
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ	anak-anak perempuan dari saudara laki- laki ibumu	Anak perempuan dari paman ibu (sepupu)
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ	anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu	Anak perempuan dari bibi ibu (sepupu)

Dalam buku *Mufradat fi Gharibil Qur'an* kata **ابن** (anak) adalah kata *mudzakkar* sedangkan untuk kata *muannast*-nya adalah **ابنة** dan **بنت** dan jamaknya adalah **بنات**.¹³¹ Kata **عم** (saudara laki-laki bapak/paman) adalah *mudzakkar* dan **عمة** (saudara perempuan bapak/bibi) adalah *muannast*.¹³² Menurut al-Qurthubi yang diceritakan dari Ibnu al-'Arabi bahwa kata **العَمُّ** dan **الخَالُ** adalah bentuk kata tunggal yang mengarah kepada sebutan jenis (isim jins), seperti kata **الشَّاعِرُ**

¹³¹ Ar-Raghib al-Ashfani, *Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan. *Kamus Al-Qur'an Jilid 1*. (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 256.

¹³² Ar-Raghib al-Ashfani, *Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Terj. Ahmad Zaini Dahlan, hlm. 790.

المهاجرة yang artinya memutuskan hubungan dengan orang lain dan meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S al-Baqarah [2]: 218

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢١٨

Terjemah Kemenag 2019

218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³⁵

Firman Allah Swt. Q.S al-Hasyr [59]:8

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ٨

Terjemah Kemenag 2019

8. (Harta rampasan itu pula) untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya dan (meninggalkan) harta bendanya demi mencari karunia dari Allah, keridaan(-Nya), serta (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang benar.¹³⁶

Firman Allah Swt. Q.S al-An-Nisa> [4]: 100

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
عَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠

Terjemah Kemenag 2019

100. Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan

¹³⁵ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

¹³⁶ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹³⁷

Firman Allah Swt Q.S an-Nisa>’ [4]: 89

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكْفُرُونَ سَوَاءٌ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيًّا وَلَا تَصِيرُوا ٨٩

Terjemah Kemenag 2019

89. Mereka sangat menginginkan agar kamu mau menjadi kufur sebagaimana mereka telah kufur sehingga kamu sama (dengan mereka). Janganlah kamu jadikan siapa pun di antara mereka sebagai teman setia sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana pun kamu temukan mereka. Janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan jangan pula sebagai penolong.¹³⁸

Firman Allah Swt Q.S al-Ankabut [29]:26

﴿فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٢٦﴾

Terjemah Kemenag 2019

26. Maka, Lut membenarkan (kenabian Ibrahim). Dia (Ibrahim) pun berkata, “Sesungguhnya aku berhijrah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku. Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”¹³⁹

Ayat-ayat di atas mendukung makna hijrah dalam Q.S al-Ah}zab

[33]: 50 adalah berpindah tempat bermigrasi ke suatu tempat yang

¹³⁷ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

¹³⁸ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

¹³⁹ Quran Kemenag in Ms Word, versi 2.0, 27 Januari 2021.

sudah diperintahkan Nabi Muhammad Saw kepada kaum Muslimin yaitu dari Makkah ke Madinah untuk menghindari segala penyiksaan dan penindasan kepada kaum Muslim di Makkah.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, sebagai berikut:¹⁴⁰

ثُمَّ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْهَا بِتَحْوِيهِ.

وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ (9). وَهَكَذَا قَالَ أَبُو رَزِينٍ وَقَتَادَةُ: إِنَّ الْمُرَادَ: مَنْ هَاجَرَ مَعَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ قَتَادَةَ: {اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ} أَي: أَسْلَمْنَ. وَقَالَ الضَّحَّاكُ: قَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: "وَاللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ"

Bahwa dijelaskan lebih lanjut riwayat at-Tirmidzi dalam kitabnya bahwa Abu Razin dan Qatadah berkata hijrah tersebut adalah peristiwa hijrah bersama Nabi Muhammad Saw ke Madinah. Dan ditambahkan oleh Qatadah bahwa kata *اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ* adalah orang yang masuk Islam.

Kata *الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ* yang artinya “yang turut hijrah bersamamu” adalah kaum muslimin yang berhijrah meninggalkan Makkah menuju Madinah karena Allah Swt, ada pula yang memahaminya dengan wanita muslimah atau yang masuk Islam.¹⁴¹ Kata *مَعَكَ* yang artinya “bersamamu” adalah orang yang hijrah bersama.¹⁴² Dijelaskan lebih

¹⁴⁰ Lihat Maktabah Syamilah. Abū al-Fadā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Katsir al-Qarasyī al-Basharī tsumma ad-Damsyaqī. *Tafsīr al-Qur’ān al-Adzim Juz 6* (Dar Thayyibah lin Nasyiri wa at-Tawzi’i, 1999) hlm. 442.

¹⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. hlm, 302.

¹⁴² Lihat Maktabah Syamilah. Imam al-Qurthubi, *Al-Jāmi’ li Ahkam al-Qur’an Juz 14* (Qāhirah: Dār al-Kitab al Mashriyah, 1964), hlm 516-517.

lanjut bahwa kata “bersama” bukan artinya bersama Rasulullah Saw secara langsung, akan tetapi turut hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya atas perintah Rasulullah Saw dan Allah Swt. Sedangkan Rasulullah Saw hijrah ke Madinah ditemani sahabatnya yaitu Abu Bakar as-Shiddiq beserta seorang penunjuk jalan yang non muslim.¹⁴³

Kemudian tafsir Q.S al-Ah}zab [33]: 50 menurut Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir (*Tafsīr al-Qur’anul ‘Adzīm*), mengatakan:¹⁴⁴

وَقَوْلُهُ: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} : هَذَا عَدْلٌ وَسَطٌ بَيْنَ الْإِفْرَاطِ وَالتَّقْرِيطِ، فَإِنَّ النَّصَارَى لَا يَتَزَوَّجُونَ الْمَرْأَةَ إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَبْعَةَ أَجْدَادٍ فَصَاعِدًا، وَالْيَهُودُ يَتَزَوَّجُونَ أَحَدَهُمْ بِنْتِ أَخِيهِ وَبِنْتِ أُخْتِهِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الطَّاهِرَةُ بِهِمْ إِفْرَاطِ النَّصَارَى، فَأَبَاحَ بِنْتِ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ، وَبِنْتِ الْخَالِ وَالْخَالَةِ، وَتَحْرِيمَ (2) مَا فَرَطَتْ (3) فِيهِ الْيَهُودُ مِنْ إِبَاحَةِ بِنْتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ، وَهَذَا بَشِيعٌ (4) فَطِيعٌ

Ayat وَبِنْتِ عَمِّكَ وَبِنْتِ عَمَّاتِكَ وَبِنْتِ خَالَكَ وَبِنْتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ adalah ayat penengah dari kebiasaan yang dilakukan oleh kaum Nasrani dan Yahudi. Kaum Nasrani tidak menikahi perempuan kecuali menikah secara turunan, maksudnya menikah dalam lingkup keluarga. Sedangkan kaum Yahudi menikahi diantara anak perempuan dari saudara ataupun saudarinya, sehingga menikahi keponakannya. Sehingga ayat ini turun sebagai pelengkap dan meluruskan hal yang

¹⁴³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*. hlm, 302.

¹⁴⁴ Lihat Maktabah Syamilah. Abū al-Fadā’ Ismā’īl ibn ‘Umar ibn Katsir al-Qarasyī al-Basharī tsumma ad-Damsyaqī. *Tafsīr al-Qur’anul ‘Adzīm*, hlm. 442.

salah, bahwa yang hanya diperbolehkan menikahi keluarga adalah sepupu. Dan perbuatan kaum Yahudi tidaklah benar karena tidak boleh menikahi keponakan.

Penafsiran di atas menjelaskan bahwa Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50 pernikahan endogami menurut ulama adalah hal yang diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an serta pernikahan endogami dilaksanakan memenuhi rukun dan syarat nikah.



BAB IV
ANALISIS SAINS TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN
ENDOGAMI

A. Analisis Ayat-Ayat Pernikahan Endogami

Ayat-ayat tentang pernikahan endogami ada 2 yaitu Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50 dan keduanya termasuk dalam kategori surah *Madaniyah*. An-Nisa>' ayat 23 menjelaskan tentang perempuan-perempuan yang haram diantaranya dalam pembahasan ini adalah kerabat dekat atau sedarah (nasab), yaitu sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan
4. Saudara perempuan ayah
5. Saudara perempuan ibu
6. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan)
7. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan)

Sehingga apabila melaksanakan pernikahan maka tidak sah karena termasuk dalam syarat nikah bahwa calon suami atau isteri adalah bukan mahramnya. Sehingga pernikahan tersebut tidak sempurna memenuhi rukun dan syarat nikah.

¹⁴⁵ Muh. Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Inces Taboo) dalam*, hlm. 29.

Dari tujuh nasab yang disebutkan dalam an-Nisa>' [4]: 23 secara tidak langsung sepupu tidak termasuk perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Dijelaskan kemudian dalam ayat al-Ah}zab [33]: 50 bahwa jelas tertulis diharamkan menikahi anak-anak perempuan dari paman atau bibi dari sisi ayah dan anak-anak perempuan dari paman atau bibi dari sisi ibu dan apabila menikahi mereka maka pernikahan tersebut sah dalam agama karena memenuhi rukun dan syarat nikah.

Adapun hadis yang membahas tentang pernikahan endogami akan menghasilkan keturunan yang lemah:

لا تتكحوا القرابة القريبة ، فإن الولد يخلق ضاويًا

Artinya:

Janganlah kalian menikah dengan kerabat dekat, karena anaknya akan diciptakan dengan lemah.”¹⁴⁶

Hadis ini dikutip dari kitab Subulus Salam oleh Muhammad ibn Ismail as San'ani, diriwayatkan oleh imam Ahmad. Akan tetapi, hadis ini dikenal dengan hadis palsu. Dalam buku al-Badrul Munir jilid 7 oleh Ibnu Mulqim bahwa Al-Hafidz Abu Amr bin Sholah mengatakan hadis tersebut tidak ada dasar rujukannya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syaikh al-Ba>ni r.a mengatakan hadis tersebut tidak mempunyai dasar yang menjadikannya marfu' (sampai kepada Rasulullah Saw).¹⁴⁷ Kemudian disepakati oleh Al-Iraqi dalam *Takhrij al-Ihya* Jilid 2 dan Ibnu Hajar dalam *Talkhis Habir*

¹⁴⁶ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Prespektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Bengkulu: PENERBIT ELMARKAZI, 2020), hlm. 165.

¹⁴⁷ Syekh Muhammad Shalih al-Munajjid, Tanya Jawab tentang Islam. Islamqa, 10 Februari 2019. <https://islamqa.info/id/answers/140840/menikah-dengan-kerabat-dan-hadits-menikahlah-dengan-orang-asing>

jilid 3 tidak menemukan asal usul yang dipercaya serta menurut Ibnu Qutaibah mengategorikan hadis tersebut kedalam hadis yang tidak diketahui sanadnya.¹⁴⁸ Sehingga hadis tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menjauhi pernikahan endogami, karena sejarahnya pun Rasulullah Saw serta keluarga Rasulullah Saw melaksanakan pernikahan endogami.

Ayat an-Nisa>’ [4]: 23 dan al-Ah}zab [33]: 50 memiliki teks yang bertentangan antara haram dan dihalalkan, akan tetapi konteks yang diharamkan secara langsung adalah menikahi turunan/sedarah (nasab), tidak termasuk sepupu. Sedangkan teks al-Ah}zab [33]: 50 jelas menghalalkan kerabat dekat yaitu sepupu. Maka hubungan antara Q.S an-Nisa>’ [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50 adalah sama-sama menjelaskan tentang pernikahan endogami boleh dilaksanakan dalam al-Qur’an.

B. Analisis Sains Terhadap Pernikahan Endogami

Al-Qur’an tidak hanya membahas tentang ibadah kepada Tuhan. Al-Qur’an selain sebagai pedoman hidup juga sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sering dikenal dibagi menjadi dua yaitu ilmu agama dan ilmu umum/pengetahuan sains, akan tetapi menurut as-Suyuti ilmu itu tidak terbagi menjadi ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum, karena al-Qur’an membahas semuanya. Maka dari itu segala hal dalam al-Qur’an termasuk ilmu pengetahuan.

¹⁴⁸ Muslim or.id. Hadist Palsu: Larangan Menikah Dengan Kerabat Dekat. Muslim or.id. <https://muslimah.or.id/5930-hadits-palsu-larangan-menikah-dengan-kerabat-dekat.html>

Seiring berjalannya waktu, sekarang ilmu sains banyak digunakan untuk beberapa penulisan untuk mencari tahu akan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara terlihat sehingga suatu hal menjadi masuk akal manusia. Termasuk dalam penafsiran al-Qur'an ilmu sains pun digunakan, sehingga dapat dipahami bahwa al-Qur'an tidak hanya secara tekstual akan tetapi dapat dipahami secara kontekstual.

1. Teori Sains terkait Pernikahan Endogami

Ilmu sains memiliki banyak cabang, diantaranya adalah ilmu genetika. Ilmu genetika muncul dari percobaan Gregor Johann Mendel tentang persilangan tanaman kacang ercis (*Pisum satifum*) yang diumumkan pada tahun 1966.¹⁴⁹ Ilmu genetika adalah cabang biologi yang bersangkutan-paut dengan pewarisan sifat (hereditas) dan variasi yang diturunkan secara turun-temurun.¹⁵⁰ Ilmu genetika menjelaskan persamaan dan perbedaan sifat yang akan diturunkan dan diwariskan induk kepada keturunannya.¹⁵¹

Tubuh manusia memiliki berjuta-juta bahkan bermilyar sel-sel yang memiliki peranan masing-masing, yaitu baik dalam sifat, kesehatan, kelebihan, dan kekurangan seseorang ditentukan oleh sel dalam tubuhnya. DNA (Deoxyribonucleic acid) adalah makromolekul berupa benang sangat panjang

¹⁴⁹ Elya Nusantari, *Genetika: Belajar Genetika dengan Mudah & Konprehensif* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hlm. 3.

¹⁵⁰ Elya Nusantari dalam *Genetika: Belajar Genetika*, hlm. 1.

¹⁵¹ Yunus Effendi, *Buku Ajar Genetika Dasar* (Magelang: Pustaka Rumah C1nta, 2020), hlm. 2.

yang terbentuk dari sejumlah besar *deoksiribonukleotida*, yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula dan satu gugus fosfat.¹⁵² DNA merupakan struktur penting dalam tubuh yang menjadi otak yang dapat mengatur segala proses dalam tubuh. Karena itu, DNA memiliki tugas utama sebagai pewaris sifat dengan membawa materi genetik dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan DNA berperan sebagai pembuat gen dan gen membuat kromosom.




Gambar 5. Deoxyribonucleic acid (DNA)

Gen menurut Morgan adalah suatu zarah yang kompak dan menempati suatu lokus pada kromosom yang mengandung satuan informasi genetika dan mengatur sifat menurun tertentu.¹⁵³


¹⁵² Dadan Rosana, *Modul 3: Struktur dan Fungsi DNA dan RNA*, hlm. 3

¹⁵³ Dadan Rosana, *Modul 3: Struktur dan Fungsi DNA*, hlm. 4.



Gambar 6. Gen

Kemudian kromosom adalah benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang atau bengkok dan zat yang mudah mengikat zat warna di dalam nukleus.¹⁵⁴



Gambar 7. Kromosom

2. Dampak Pernikahan Endogami Menurut Sains

Pernikahan menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebatas “menyatukan keduanya” akan tetapi juga keinginan untuk memperoleh keturunan. Dr. Farah Asyuri Yasmin, mengatakan:

¹⁵⁴ Dadan Rosana, Modul 3: Struktur dan Fungsi DNA, hlm. 3

Proses kehamilan disebabkan sel telur telah dibuahi oleh sperma. Masing-masing sel telur dan sperma membawa sifat-sifat tertentu yang nanti akan diturunkan kepada anaknya, dapat melalui ibunya, ayahnya atau perpaduan keduanya.¹⁵⁵

Kedua orang tua akan membawa DNA masing-masing. Perbedaan DNA yang dibawa keduanya akan menghasilkan keturunan yang baik karena DNA yang dihasilkan akan terbentuk dan berkembang, sehingga akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Sedangkan pernikahan endogami, seperti: sedarah dan keluarga akan membawa DNA yang memiliki persamaan. Persamaan DNA yang dibawa keduanya memungkinkan DNA kurang terbentuk dan kurang berkembang karena DNA yang dibawa menghasilkan gen resesif.¹⁵⁶

Menurut prof. Dr. Sultana MH Faradz, PhD, seorang Guru Besar genetik medik Universitas Diponegoro fakultas Kedokteran mengatakan bahwa:¹⁵⁷

Pernikahan kerabat dekat antar sepupu memiliki dampak biologis pada anak. Apabila orang tuanya memiliki gen resesif yang sama maka si anak akan mengalami kelainan atau kecacatan. Tetapi apabila hanya salah satu dari kedua

¹⁵⁵Sebagaimana dikutip dari Hafidhoh Nuurul Ismatullah, *Praktik Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)* (Skripsi, Semarang: UIN Walisongo. 2018) hlm. 41.

¹⁵⁶Lihat Yusuf Effendi, *Buku Ajar Genetika Dasar*, hlm, 37. Resesif berkaitan dengan dominan atau dikenal dengan istilah sifat yang akan memengaruhi atau faktor terdapat sesuatu untuk menunjukkan sifat yang akan dibawa. Normal dikatakan dominan sedangkan tidak normal dikatakan resesif.


¹⁵⁷Sebagaimana dikutip dari Hafidhoh Nuurul Ismatullah. *Praktik Perkawinan Endogami*, hlm 40-41.

orang tuannya baik ayah atau ibunya yang memiliki gen resesif maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan dominan atau tidak cacat.

Pernikahan endogami prespektif sains dari penjelasan di atas adalah ditakutkan pernikahan endogami atau kerabat dekat termasuk sepupu akan membawa DNA atau genetik yang sama akibat masih dalam keluarga dekat terlebih dalam sepupu sekali karena sangat dekat jalurnya. Hal tersebutlah yang memungkinkan terjadinya gen resesif yang akan dibawa oleh kedua orang tua atau salah satu dari keduanya. Terlebih lagi dalam keluarga tersebut membawa penyakit genetik seperti obesitas, thalasemia dan lainnya. Penyakit genetik tidak muncul dari pernikahan endogami, penyakit genetik juga dapat terjadi diluar pernikahan endogami, sebab jika kedua orang tuannya atau satu diantaranya membawa gen penyakit tersebut. seperti perkataan ahli diatas “apabila” maka ada kemungkinan keturunan yang dihasilkan tidak normal dan kemungkinan lainnya menghasilkan keturunan yang normal.

Thalasemia adalah penyakit autosomal yang timbul akibat diwarisi oleh orang tuannya, baik dari bapak ataupun ibu yang terdapat dalam genetika yang dibawa. Thalasemia merupakan penyakit genetik yang disebabkan tidak terbentuk, tidak berkembang atau mengalami gangguan sintesis rantai globin α ataupun sintesis rantai globin β yang merupakan komponen

penyusun hemoglobin. Sehingga produksi hemoglobin atau darah merah tidak terbentuk dengan benar disebabkan sel darah merah selalu pecah. Sehingga penderita menderita kekurangan sel darah merah. Maka dari itu penderita thalasemia memiliki tanda-tanda pucat, pusing perputar-putar, detak jantung lebih cepat, dan lain sebagainya.



Gambar 8. Gambar kiri merupakan sel darah normal, Gambar kanan merupakan sel darah penderita thalasemia.

Thalasemia banyak ditemukan di Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, Semenanjung Cina, Asia Tenggara, serta Kepulauan Pasifik. Indonesia termasuk negara yang memiliki penderita thalasemia β^+ dengan rata-rata frekuensi keseluruhan 3-10%. Daerah penderita thalasemia di Indonesia terdapat di Medan sebesar 4,07%, Yogyakarta sebesar 6%, Banyumas 8%, Ambon sebesar 6,5%, Jakarta sebesar 7%, Ujung Pandang sebesar 8%, Banjarmasin sebesar 3%, Maumere dan Bangka

sebesar 6% dan beberapa daerah memiliki prevalensi hingga 10%¹⁵⁸ yang artinya dari 100 orang Indonesia 3 sampai 8 orang menderita thalasemia β^+ atau thalasemia minor.

Thalasemia tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak kepada ekonomi negara. Thalasemia menempati posisi ke-5 penyakit terbesar di Indonesia. Jika negara tidak ikut serta menangani kasus penderita thalasemia, maka thalasemia akan terus berkembang dengan pesat. Sehingga negara harus melakukan pencegahan dan pengobatan penderita thalasemia yang memerlukan dana tidak sedikit. Terhitung kira-kira dana yang perlu dikeluarkan hanya untuk transfusi darah penderita thalasemia berkisar 100 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah perbulan.¹⁵⁹

Penderita thalasemia terbagi menjadi tiga berdasarkan klasifikasi klinis, sebagai berikut:

a. Thalasemia mayor

Thalasemia mayor merupakan tingkatan penderita yang berat. Penderita thalasemia mayor memiliki gejala kulit pucat diseluruh badan, lemas, dan tidak nafsu makan. Oleh karena itu, penderita thalasemia mayor diharuskan melakukan transfusi darah seumur hidup sekitar 2 sampai 4 minggu sekali.

¹⁵⁸ Lantip Rujito. *Talasemia: Genetika Dasar dan Pengelolaan Terkini* (Banyumas: Universitas Jenderal Soederman Press.2019) hlm. 2.

¹⁵⁹ Lantip Rujito. *Talasemia: Genetika Dasar dan Dasar*, hlm. 4.

Penderita thalsemia mayor akan terlihat mulai usia bayi 3 sampai 18 bulan dengan menunjukkan gejala-gejala thalasemia mayor.¹⁶⁰ Jika tidak langsung ditangani akan menimbulkan beberapa komplikasi. Komplikasi penyakit yang timbul menjadi penyebab kematian penderita semakin besar. Komplikasi penyakit penyebab kematian terbesar penderita thalasemia mayor adalah gangguan jantung sebesar 70%.

Risiko memiliki anak penderita thalasemia mayor sebagai berikut:¹⁶¹

- 1) Bayi dapat meninggal saat masih dalam kandungan.
- 2) Kecacatan tulang di bagian wajah.
- 3) Mudah kelelahan, lesu, dan sesak nafas.
- 4) Kulit selain pucat dapat berwarna kuning
- 5) Tidak memiliki nafsu makan yang baik.
- 6) Pembesaran limfa.
- 7) Urine berwarna gelap.

Berikut gambar anak penderita thalasemia mayor:

¹⁶⁰ Siti Rohimah, Fitriani Puspasari, “ Ketercapaian Tranfusi Pada Pasien Thalasia Mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Umum Daerah Ciamis Tahun 2018.” *Jurnal Keperawatan Galuh* Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 31.

¹⁶¹ Jian Bagas Wara S, Alfu Zukhrufu Firdausu, “Pengaruh Transfusi Dasah Terhadap Tingkat Keberhasilan Hidup Pasien Thalasia” *IKII STRADA INDONESIA*, hlm. 2-3.



Gambar 9. Bentuk wajah penderita thalassemia mayor



Gambar 10. Kondisi perut penderita thalassemia mayor yang membesar



Gambar 11. Penderita thalasemia mayor yang harus menjalani perawatan diusia masih kecil

Calon bayi yang menderita thalasemia mayor dapat meninggal dalam kandungan ibunya. Akan tetapi, jika sang anak dapat terlahir risiko yang dirasakan sang anak dan orang tua tentulah sulit, seperti gambar diatas menunjukkan betapa besarnya perjuangan sang anak dan orang tua untuk sang anak dapat tetap hidup.

Pengobatan untuk penderita thalasemia mayor belum dapat ditemukan sehingga sampai saat ini penderita thalasemia mayor tidak dapat disembuhkan.¹⁶² Hal yang dapat dilakukan saat ini untuk memperpanjang kehidupan penderita thalasemia mayor yaitu dengan tranfusi darah dan operasi sumsum tulang.¹⁶³

Tranfusi darah dilakukan setiap 2 sampai 4 minggu secara berkala untuk membantu menggantikan sel darah merah yang mati.¹⁶⁴ Jika tranfusi darah tidak dilakukan maka kelangsungan hidup penderita thalasemia mayor akan pendek. Penderita thalasemia mayor yang tidak mendapat tranfusi darah hanya memiliki umur tidak lebih dari tiga

¹⁶² Siti Rohimah, Fitriani Puspasari. "Ketercapaian Tranfusi Pada Pasien", hlm. 31.

¹⁶³ Joyce Regar, "Aspek Genetik Talasemia." *Jurnal Biomedik* Vol. 1, No. 3, November 2009, hlm. 157.

¹⁶⁴ Siti Rohimah, Fitriani Puspasari. "Ketercapaian Tranfusi Pada Pasien", hlm. 32.

dekade.¹⁶⁵ Karena sel darah merah normal diproduksi oleh sumsum tulang dan sel darah merah berumur 120 hari kemudian akan rusak sedangkan penderita thalasemia mayor sel darah merah rusak sebelum sampai 120 hari atau setengah dari sel darah normal atau kurang dari 30 hari.¹⁶⁶

Walaupun tranfusi darah sebagai sarana penunjang hidup penderita thalasemia mayor, transfusi darah bagi penderita thalasemia mayor memiliki dampak. Tranfusi darah dapat berdampak terjadinya penumpukan zat besi dalam tubuh seperti dibagian tubuh herpa, limpa, kulit, jantung, dan lainnya. sehingga mengganggu kesehatan dibagian organ-organ tubuh tersebut.¹⁶⁷ Untuk dapat mengurangi dampak tersebut dilakukan pula pengobatan dan terapi kolasi besi.¹⁶⁸ Terapi kolasi besi ini disebut dengan *iron chelating agent* (mengeluarkan besi dari jaringan tubuh), pemberian kelasi besi (*desferoxamine*) mengatasi kelebihan zat besi, asam folat, vitamin E 200-400/hari, dan vitamin C 100-250 gram/hari.¹⁶⁹

Transplantasi sumsum tulang tidak mudah dilakukan karena mencari sumsum tulang yang cocok dengan

¹⁶⁵ Siti Rohimah, Fitriani Puspasari. "Ketercapaian Tranfusi Pada Pasien", hlm. 31.

¹⁶⁶ Siti Rohimah, Fitriani Puspasari. "Ketercapaian Tranfusi Pada Pasien", hlm. 31. Dan lihat juga Jian Bagas Wara S, Alfu Zukhrufu Firdausu. "Pengaruh Transfusi Dasar", hlm. 4.

¹⁶⁷ Joyce Regar, "Aspek Genetik Talasemia", hlm. 157.

¹⁶⁸ Jian Bagas Wara S, Alfu Zukhrufu Firdausu. "Pengaruh Transfusi Darah", hlm. 4.

¹⁶⁹ Joyce Regar. Aspek Genetik Talasemia, hlm. 157.

penderita tentu sulit, karena biasanya untuk transplantasi sumsum tulang harus memiliki kecocokan dan kecocokan itu dimiliki oleh keluarga atau saudaranya. Sedangkan terjadinya thalasemia mayor karena genetik yang dibawa keluarganya. Sehingga sulit untuk melakukan transplantasi sumsum tulang dan juga tingkat keberhasilan jika operasi tetap dilakukan hanya berkisar 30% kasus.¹⁷⁰

Perjalanan hidup penderita thalasemia mayor dengan pengobatan sekarang meningkatkan kualitas hidup penderita. Sebagaimana dikutip dari Liputan 6 dari data Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bahwa setiap tahun kualitas hidup penderita thalasemia mayor meningkat. Pada tahun 1980 hanya sampai umur 20, tahun 1990 hanya sampai sebelum umum 27 tahun, 2010 sampai umur 32 tahun, dan tahun 2018 sudah mencapai usia 56 tahun.¹⁷¹

Walaupun ada cara pengobatan untuk penderita thalasemia mayor tindakan yang lebih baik adalah menjauhinya dan melakukan pencegahan bertambahnya penderita thalasemia mayor. Pencegahan dapat dilakukan

¹⁷⁰ Joyce Regar. Aspek Genetik Talasemia, hlm. 157.

¹⁷¹ Benedikta Desideria, "Harapan Hidup Pasien Kelainan Darah Thalassemia Makin Baik." Liputan 6. 08 Mei 2018. <https://www.liputan6.com/health/read/3508920/harapan-hidup-pasien-kelainan-darah-thalassemia-makin-baik>

dengan 2 cara, yaitu dengan pencegahan primer dan pencegahan sekunder, sebagai berikut:¹⁷²

- 1) Pencegahan primer, yaitu dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang thalasemia dan sebab akibatnya secara umum dan lebih khusus terhadap pasangan yang ingin menikah.
- 2) Pencegahan sekunder, yaitu dengan memeriksa pasangan yang ingin memiliki keturunan. Sehingga kehamilan dapat mencegah kelahiran bayi penderita thalasemia.

b. Thalasemia intermedia

Thalasemia intermedia adalah campuran dari akut dan ringan. Gejala penderita thalasemia intermedia tidak muncul diusia bayi seperti thalasemia mayor, gejala bisa muncul pada usia belasan tahun bahkan pada usia dewasa dengan gejala yang timbul sama seperti penderita thalasemia mayor. Penderita thalasemia intermedia memungkinkan tidak menerima transfusi darah secara rutin, kadang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali.

c. Thalasemia minor

¹⁷² Joyce Regar, "Aspek Genetik Talasemia", hlm. 158.

Thalasemia minor lebih ringan, bahkan penderitanya tidak mengalami gejala atau gangguan kesehatan yang jelas terlihat. Akan tetapi thalasemia minor lebih dikenal dengan pembawa sifat atau karier thalasemia.

Klasifikasi klinis di atas diketahui bahwa penderita thalasemia mayorlah yang paling parah. Akan tetapi yang penting dihindari adalah penderita thalasemia minor atau pembawa sifat. Dijelaskan dalam penulisan Mendel tentang persilangan monohibrid yang dipelajari dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) yang umum ditemukan tentang persilangan antara biji bulat dan biji panjang, tikus putih dengan tikus hitam dan sebagainya. Persilangan thalasemia pun dapat dijelaskan begitu untuk melihat kemungkinan dari keturunannya akan membawa klasifikasi klinis thalasemia yang mana.

Apabila seseorang yang normal menikah dengan penderita thalasemia minor. Normal dilambangkan (NN) dan thalasemia minor dilambangkan (Nn), sebagai berikut:

Persilangan:	Normal	x	Thalasemia Minor
Genotip:	NN	x	Nn
Kotak Punnet:			
	N	n	
N	NN (Normal)	Nn (Thalasemia Minor)	
N	NN (Normal)	Nn (Thalasemia Minor)	

Gambar 12. Persilangan Normal dengan Thalasemia Minor

Seorang normal menikah dengan thalasemia minor menghasilkan keturunan normal 50% dan thalasemia minor 50% dari 100% atau 2:2 dari 4 kemungkinan pada keturunan.

Apabila penderita sesama penderita thalasemia minor menikah. Thalasemia minor dilambangkan (Nn), sebagai berikut:

Persilangan: Thalasemia Minor x Thalasemia Minor

Genotip: Nn x Nn

Kotak Punnet:

	N	n
N	NN (Normal)	Nn (Thalasemia Minor)
n	Nn (Thalasemia Minor)	nn (Thalasemia Mayor)

Gambar 13. Persilangan Thalasemia Minor dengan Thalasemia Minor

Sesama penderita thalasemia minor menghasilkan keturunan normal 25%, thalasemia minor 50%, dan thalasemia mayor 25% dari 100% atau 1:2:1 dari 4 kemungkinan pada keturunan.

Apabila seorang normal menikah dengan penderita thalasemia mayor. Normal dilambangkan dengan (NN) dan penderita thalasemia mayor dilambangkan dengan (nn), sebagai berikut:

Persilangan:	Normal	x	Thalasemia Mayor
Genotip:	NN	x	nn
Kotak Punnet:			
	n	n	
N	Nn (Thalasemia Minor)	Nn (Thalasemia Minor)	
N	Nn (Thalasemia Minor)	Nn (Thalasemia Minor)	


Gambar 14. Persilangan Normal dengan Thalasemia Mayor

Seorang normal menikah dengan penderita thalasemia mayor akan menghasilkan keturunan thalasemia minor 100%. Menjelaskan lebih lanjut bagaimana penjelasan diatas lihat gambar skema penurunan thalasemia berikut:



Gambar 15. Skema penurunan thalasemia yang akan diderita keturunannya.

Penjelasan tentang teori persilangan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang akan muncul pada keturunan disebabkan gen resesif tersebut, akan tetapi apabila normal maka keturunan yang akan dihasilkan tentu normal dan tidak ada masalah seperti penjelasan sebelumnya terhadap gen resesif dari perkataan Dr. Sultana. Maka jalan tengahnya adalah untuk mengetahui individu atau pasangan apakah membawa gen resesif atau normal adalah dengan menjalankan pemeriksaan kesehatan. Sehingga pernikahan endogamipun bukanlah sebuah masalah yang akan menghasilkan keturunan yang memiliki kecatatan, kelainan, ataupun penyakit genetik.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pernikahan endogami menurut perspektif al-Qur'an adalah sah dilaksanakan, benar, dan aman yang dijelaskan dalam ayat Q.S an-Nisa>' [4]: 23 dan Q.S al-Ah}zab [33]: 50. Kemudian dalam perspektif Sains pernikahan endogami tidak selalu beresiko melahirkan keturunan yang mengalami kecacatan, kelainan, ataupun penyakit genetik, karena hal tersebut dapat terjadi apabila kedua orang tuanya atau satu diantaranya membawa gen resesif. Kata "apabila" tentulah tidak pasti artinya bisa ada atau tidak ada, sehingga apapun jenis pernikahannya yang terpenting adalah kondisi kesehatan kedua calon mempelainya.

Solusinya pasangan yang akan melaksanakan pernikahan endogami haruslah menjalankan pemeriksaan kesehatan pra-nikah dan menjadi salah satu syarat melakukan akad nikah. Hal ini bertujuan agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dalam membangun rumah tangga yang harmonis serta memperoleh keturunan yang sehat dan baik.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dalam pembahasan judul mengenai “*Pernikahan Endogami dalam al-Qur’an (Perspektif Sainifik)*” yang sudah penulis jabarkan pada bab-bab sebelumnya terdapat beberapa saran untuk penulisan selanjutnya, yaitu:

1. Pernikahan endogami secara umum adalah hal yang dibolehkan dalam al-Qur’an, benar, dan aman. Seyogyanya hal tersebut menjadi keyakinan setiap muslim.
2. Penelitian dalam bidang sains terutama medis tentang dampak negatif dari pernikahan endogami jangan dijadikan sesuatu yang menakutkan. Karena penelitian ilmiah cenderung berubah-ubah sesuai objek siapa dan kapan dilaksanakan.
3. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani pernikahan sebaiknya menjadikan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat wajib sebelum melaksanakan akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Nusantari, Elya. *Genetika Belajar Genetika dengan Mudah & Komprehensif (Dilengkapi Data Hasil Riset tentang Kesulitan Memahami Konsep Genetika dan Riset dalam Pembelajaran Genetika)*. Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Rujito, Lantip. *Talasemia: Genetika Dasar dan Pengelolaan Terkini*. Banyumas: Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED Press), 2019.
- Hanafi, Muchlis M. *Asbābun Nuzūl Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2017.
- As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Lubābu an Nuqūl fī Asbāb an Nuzūl, Terj. Zainal Mutaqin (dkk), Asbabun Nuzul Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit JABAL, 2021.
- Shihab, Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. Cet. IV, 2014.
- Haekal, Muhammad Husain. *Hayāh Muhammad, Terj. Ali Audah, Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: PT. IKRAR MANDIRIABADI. Cet XXIV, 2000.

Rifa'i, Irwan. *Jejak Langkah Rasulullah Kisah Menakjubkan Mengenai Orang Terbaik yang Pernah Ada di Dunia*. Yogyakarta: Mueeza, 2018.

Abha, Muhammad Makmun. *Benarkah 'Aisyah Menikah di Usia 9 Tahun? Menggali Fakta dan Hikmah dari Pernikahan Rasulullah saw. Dan 'Aisyah ra*. Yogyakarta: MUTIARA MEDIA, 2015.

Quthb, Sayyid. *Fi Zhilalil-Qur'an, Terj. As'ad Yasin (dkk), Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Jilid 17*. Jakarta: GEMA INSANI, Cet. 1, 2004.

----- *Fi Zhilalil-Qur'an, Terj. As'ad Yasin (dkk), Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: Dibawah Naungan al-Qur'an Jilid 18*. Jakarta: GEMA INSANI, Cet. 1, 2004.

Hamka. *Tafsir AL-Azhar juzu' XXI*. Jakarta: PT PUSTAKA PANJIMAS, 1999.

----- *Tafsir AL-Azhar juzu' XXII*. Jakarta: PT PUSTAKA PANJIMAS, 1999.

Hitti, Philip K. *History of the Arabs; From the Earliest Times to the Present, Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. History of the Arabs*. Jakarta: PT SERAMBI ILMU SEMESTA, cet. 1, 2013.

Maulana, Asep. *Muhammad: Sebuah Biografi Akhlak dari Manusia Terbaik*. Yogyakarta: MUEZZA, 2017.

Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Seksualitas dalam Prespektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.

Yogyakarta: Pustaka Progressif, Cet. XIV, 1997.

Departemen Agama RI, *Orientasi Pengembangan Ilmu Tafsir* (Departemen

Agama RI, Direktorat Jenderal Pembinaan Kemebugaan Agama Islam

Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, 1989.

Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Kartanegara, Mulyadi. *Pengantar Epistemologi Islam*. Bandung: Mizan Media,

2003.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihadayul Muqtasid*, Terj. Mad 'Ali.

Bandung: Trigenda Karya, Cet. I, 1997.

Al-Hamdani. *Risalah al-Nikāh*, Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah Hukum*

Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, Cet. III, 1989.

A-Ja'fiy, Muhammad bin Ismā'il Abū 'Abdillah al-Bukhāriy. *al-Jāmi' al-Musnad*

al-Shahih al-Muktasar min Umūri Rasulillah Sallallahu Alihi Wassalam,

Juz VII t.t: Dār al-Tuq al-Najāh, 1411 H.

al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Wasit*, Terj. Muhtadi (dkk.) Jilid I. Jakarta: Gema

Insani, 2012.

----- . *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu Juz IV*. Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989.

Al-Damsyiqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbabul Wurud 3 Latar Belakang Historis Timbulnya Hadist-Hadits Rasul*, Terj. M. Suwarta Wijaya dan Zufrullah Salim. Jakarta: Kalam Mulia, Cet. V, 2008.

Al-Qurthubi, Imam. *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an Juz 2*. Qāhirah: Dār al-Kitab al Mashriyah, Cet. II, 1964.

----- *Al-Jāmi' li Ahkam al-Qur'an Juz 14*. Qāhirah: Dār al-Kitab al Mashriyah, 1964.

Ahmad, Abū al-Qāsim Mahmud ibn Umrū ibn. *al-Kasyaf 'an Haqāiq Ghawāmadh at-Tanzīl Juz 4*. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407 H.

Ad-Damsyaqī, Abū al-Fadā' Ismā'il ibn 'Umar ibn Katsir al-Qarasyī al-Basharī tsumma. *Tafsīr al-Qur'anul 'Adzim Juz 6*. Tt: Dar Thayyib lin Nasyiri wa at-Tawzi'i, 1998.

Al-Mahalī, Jalāluddīn Muhammad ibn dan Jalāluddīn 'Abdu ar-Rahman ibn Abī Bakr. *Tafsīr Jalaālain*. al-Qāhirah: Dār al-Hadīts, Cet I, 119 H.

Al-Asbababi, Abu Nu'aim Ahmad bin Abdillah bin Ahmad bin Ishaq bin Musa bin Mihran al-Harani. *Musnad al-Mustakhrij ala Sahih al-Iman Muslim*. Bairut: Dar Kitab al-Ilmiah, 1998.

Al-Baihaqi, Ahmad bin al-Husain bin Mūsa Abū Bakr. *Sunan al-Baihaqi*. Makkah: Maktabah Dār al-Bāz, 1994.

Al-Yamin, Muhammad Ibnu 'Ali Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah as-Syaukani.

Fathul Qadir Juz 4. Bairut: Dar Ibn Katsir, 1414 H.

Al-Ifariqi, Muhammad Ibn Mukaram Ibn Ali, Abu al-Fadhil, Jamaluddin ibn

Mandzur al-Anshari al-Ruwaifi. *Lisaanul 'Arab Juz 5*. Bairut: Dar Shadir, 1414 H.

Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Prespektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*,

Bengkulu: PENERBIT ELMARKAZI, 2020.

JURNAL, ARTIKEL, DAN SKRIPSI

Irwansyah, Muhammad. *Pernikahan Kerabat Dekat Prespektif Tafsir Ilmi*

Kemeterian Agama RI. Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2018.

Harfi, Ni'mah Fikriyah. *Urgensi Nikah Endogami di Kalangan Pesantren*

Prespektif Pengasuh Pondok Pesantren di Malang Raya. Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

Ismatullah, Hafidhoh Nuurul. *Praktik Perkawinan Endogami Prespektif Hukum*

Medis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun II Desa Tipar Kidul Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas). Skripsi, Semarang: UIN Walisongo. 2018.

Muhsin, Muhammad Khafidzul, *Perkawinan Endogami Ditinjau dari Hukum*

Islam (Studi Kasus Anggota Kader Partai Pengadilan Sejahtera Salatiga).

Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga. 2018.

- Lahmuddin, Abdul Malik. *Pernikahan Endogami dalam Prespektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Suatu Tinjauan Saintifik)*. Skripsi, Makassar: UIN Aulauudin Makasar. 2017.
- Khoerudin, Muh. *Pernikahan Sedarah (Inces Taboo) dalam Prespektif Hukum Islam, UU No 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus atas Tiga Keluarga)*. Skripsi, Salatiga: IAIN Salatiga. 2017.
- Falichati. *Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains dalam Q.S An-Nisa>' ': 23)*. Skripsi, Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2015.
- Munawwarah, Syarifatil. *Siti Khadijah Ummul Mukminin (Biografi dan Peran dalam Mendampingi Rasulullah)*. Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar. 2018.
- Darussalam, Ahmad. *Pernikahan Endogami Prespektif Islam dan Sains*. Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis. Vol. 8 No. 1. 2017.
- Yusdiawati, Yayuk. *Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu*. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Vol. 19 No. 2. 2017.
- Khafizoh, Anis. *Perkawinan Sedarah Dalam Prespektif Hukum Islam dan Genetika*. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum. Vol. III No. 01. 2017.

- Grentina. *Mengenal Thalasemia*. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). 2016
- Regar, Joyce. *Aspek Genetik Talasemia*. Jurnal Biomedik. Vol. 1 No. 3. November 2009.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-*Ta'lim*. Vol. 14 No. 2. 2016.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan Prespektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Muslim Heritage. Vol. 2 No. 1. Mei-Oktober 2017.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam*. Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Apriyanti. *Histiriografi Mahar dalam Pernikahan*. An-Nisa>' 'a: Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol. 12, No. 02, Desember 2017.
- Arunde, Ritna Makdalena M. *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*. *Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2, April 2018.
- Rahmah, Mariyatul Norbidayati. *Romantika Rumah Tangga Rasulullah SAW*. Jurnal "*Al-Hiwar*". Vol. 03, No. 05, Januari-Juni 2015.
- Sayska, Dwi Sukmanila. *Peran Umahatul Mukmunin dalam Periwiyatan Hadis*. Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid. Vol. 21, No. 1, Juli 2018.

- Tosida, Eneng Tita dan Dian Kartika Utami. Pemodelan Sistem Pewarisan Gen Manusia Berdasarkan Hukum Mendel dengan *Algoritma Branch and Bound*. *Ekologia*. Vol. 11, No. 1, April 2011.
- Nusantari, Elya. Jenis Miskonsepsi Genetika yang Ditemukan pada Buku Ajar di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pendidikan Sains*. Vol. 1, No. 1, Maret 2013.
- Rejeki, Dwi Sarwani Sri (dkk). Studi Epidemiologi Deskriptif Talasemia. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (KESMAS)*, Vol. 7, No. 3, Oktober 2012.
- Toifah, Nur. Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Pernikahan Incest dalam Surat An-Nisa>’ ’: 23. *Journal of Islamic Medicine*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Marnis, Dona (dkk). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Kualitas Hidup Anak Talasemia. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, Vol. 5, No. 2, Juli 2018.
- S, Jian Bagas Wara dan Alfu Zukhrufu Firdausu. Pengaruh Transfusi Darah Terhadap Tingkat Berhasilan Hidup Pasien Talasemia. *IJK STRADA Indonesia*.
- Rohimah, Siti dan Fitriani Puspasari. Ketercapaian Tranfusi pada Pasien Talasemia Mayor di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis Tahun 2018. *Jurnal Keperawatan Galuh*, Vol. 2, No. 1, 2020.

Suryani, Esti, Wiharto, Katarina Novi Wahyudiani. Indikasi Anemia *Thalasemia Beta (β) Mayor* Berdasarkan Morfologi Sel Darah Merah. *Scientific Journal of Informatics*, Vol. 2, No. 1, Mei 2015.

Sawitri, Harvina, dan Cut Asmaul Husna. Karakteristik Pasien *Thalasemia Mayor* di BLUD RSUD Cut Meutia Aceh Utara Tahun 2018. *Jurnal Averrous*, Vol. 4, No. 2, 2018.

Hasbi, Ridwan. Elastisitas Hukum Islam dalam Prespektif Hadits. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XVII, No. 1, Januari 2011.

Rachman, Nenni. Perkawinan Endogami Prespektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Terhadap Masyarakat Bugis Bone). *AR-RISALAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, No. 1, Januari-Juni 2016.

Abbas, Syahrizal, Nahara Eriyanti, dan Cut Reni Mustika. Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2020.

Azzubri, Muhandis. Khadijah binti Khawailid ra Sosok Perempuan Karier. *MUWĀZĀH*. Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2009.

Muna, Nailil. Metode Tafsir Mawdū'ī Studi Komparatif antara Muhammad al-Ghazālī dan Abd al-Ḥayy Al-Farmāwī. *AL-ITQAN* Vol. 4 No. 2, 2018.

Junaedi, Didi. Mengenal lebih Dejat Metode Tafsir Maudlu'i. *Diya al-Afkar* Vol. 4 No. 01, Juni 2016.

Hidayatulloh, Miftah Khilmi. Konsep dan Metode Tafsir Tematik (Studi Komarasi Antara Al-Kumi dan Musthofa Muslim). *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3, No, 2, Desember 2018.

Wartini, Atik. Tafsir Tematik Kemenag (Studi Al-Qur'an dan Pendidikan Anak Usia Dini). *ThufuLA* Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2017.

Yamani, Moh. Tulus. Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudlu'i . *J-PAI* Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2015.

INTERNET

Republika. "Jumlah Istri Ali bin Abi Thalib dan Siapa yang Istimewa?" Republika Online, 23 Februari 2021. <https://www.republika.co.id/berita/qozn6w320/jumlah-istri-ali-bin-abi-thalib-dan-siapa-yang-istimewa>

Republika. "Silsilah Anak dan Istri Abdul Muthalib bin Hasyim." Republika Online, 30 Oktober 2020. <https://republika.co.id/berita/qizr1k335/silsilah-anak-dan-istri-abdul-muthalib-bin-hasyim>

Yunita, Niken Widya. "Mengenal 7 Anak Nabi Muhammad SAW." Detiknews, 20 November 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4802709/mengenal-7-anak-nabi-muhammad-saw>

Primastika, Widia. “Menikahi Sepupu Boleh Saja, Tapi Banyak Risikonya.”
Tirto.id, 14 Juni 2019. <https://tirto.id/menikahi-sepupu-boleh-saja-tapi-banyak-risikonya-eceU>

Nasrullah, Nashih. “Mengapa Anak-Anak Nabi Muhammad SAW Wafat Kala Masih Kecil?” Repubika Online, 16 Januari 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/q467n2320/mengapa-anakanak-nabi-muhammad-saw-wafat-kala-masih-kecil>

Aulia. *Faktor Resiko Penurunan dan Klasifikasi Thalassemia*. Web P2PTM KAMKES, 02 Mei 2017. <http://p2ptm.kemkes.go.id/kegiatan-p2ptm/subdit-penyakit-kanker-dan-kelainan-darah/faktor-risiko-penurunan-dan-klasifikasi-thalassemia>

Republika. Ummu Hani Wanita yang Dihormati Rasulullah. Republika Online, 06 Juni 2014. <https://www.republika.co.id/berita/koran/dialog-jumat/14/06/06/n6qgo719-ummu-hani-wanita-yang-dihormati-rasulullah>

Faradiba, Nadia. “Apa itu DNA dan Fungsinya untuk Tubuh.” Kompas.com, 07 Juni 2021.
<https://www.kompas.com/sains/read/2021/06/07/175000823/apa-itu-dna-dan-fungsinya-untuk-tubuh>

Ujiansma. “Apa itu Gen.” Ujiansma.com, 10 Maret 2013.
<https://ujiansma.com/apa-itu-gen>

- Putri, Hertiwi Nina. “Kromosom Manusia, Si Pemberi Ciri Khas di Wajah dan Tubuh.” SehatQ, 06 Januari 2020.
<https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-kromosom-manusia-si-pemberi-ciri-khas-di-wajah-dan-tubuh-kita>
- Putri, Popy Hervi. “Thalasemia.” SehatQ, 29 September 2021.
<https://www.sehatq.com/penyakit/thalasemia>
- Grafis. “Talasemia di Tengah Pandemi Covid-19.” Medcom.id, 02 Juni 2021.
<https://m.medcom.id/foto/grafis/0k84MWLk-talasemia-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Yusuf, Ali. “Tak Ada Lagi Hijrah Fisik Setelah Rasulullah SAW Wafat.” Republika Online, 29 Agustus 2020.
<https://www.republika.co.id/berita/qfu1me320/tak-ada-lagi-hijrah-fisik-setelah-rasulullah-saw-wafat>
- Razzaq, Abu Hafsh Usamah bin Kamal bin Abdir. Memilih Isteri dan Berbagai Kriterianya (1). Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html>
- Benedikta Desideria, “Harapan Hidup Pasien Kelainan Darah Thalassemia Makin Baik.” Liputan 6, 08 Mei 2018.
<https://www.liputan6.com/health/read/3508920/harapan-hidup-pasien-kelainan-darah-thalassemia-makin-baik>

Muslim or.id. Hadist Palsu: Larangan Menikah Dengan Kerabat Dekat. Muslim or.id. <https://muslimah.or.id/5930-hadits-palsu-larangan-menikah-dengan-kerabat-dekat.html>

al-Munajjid, Syekh Muhammad Shalih. Tanya Jawab tentang Islam. Islamqa, 10 Februari 2019. <https://islamqa.info/id/answers/140840/menikah-dengan-kerabat-dan-hadits-menikahlah-dengan-orang-asing>

APLIKASI

Qur'an Kemenag in Ms Word, versi 2.0. 2021.

Maktabah Syamilah, versi 4.7

